



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/3526/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan keputusan Komisi pemilihan umum republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja dilingkungan komisi pemilihan umum;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan tanggal 28 Desember 2005 Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 208 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Daftar isian DIPA Komisi pemilihan umum kabupaten Bangkalan Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KU.03.3-SD/02/SJ/I/2019 dan Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan

Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKALAN.

KESATU : Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP)  
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten  
Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
darikeputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU merupakan pedoman penyusunan Laporan  
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah bagi Komisi pemilihan  
umum Kabupaten Bangkalan;

KETIGA : Pembiayaan atas Penyusunan Laporan akuntabilitas  
kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dibebankan  
pada APBN Kpu Bangkalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 22 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
SEKRETARIS**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan  
Bagian Hukum,



NIP. 19800307 200903 1 002

TTD

**Drs. RIZAL EFFENDY, SH.**  
**MM Pembina Tk. I**  
NIP. 19630416 198511 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR: 10 /HK.03.1-Kpt/3526/sek-Kab/I/2021  
TENTANG STANDARISASI PENYUSUNAN LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKALAN

**STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN (SOP)**  
**PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

<p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN</b></p>	<p>Nomor SOP : 10 /HK.03.1-Kpt/3526/Sek- Kab/I/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 10 Januari 2021</p> <p>Tanggal Revisi : 20 Januari 2021</p> <p>Tanggal Pengesahan : 22 Januari 2021</p> <p>Disahkan Oleh <b>Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan</b></p> <p>Nama SOP <b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</b></p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:135/Kpts/KPU/Tahun 2106 tentang penetapan Indikator kinerja Utama Tahun 2015-2019;</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <p>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja.</p>

<p>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2023.</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra</li> <li>2. Format penyusunan LAKIP</li> <li>3. Dokumen Perjanjian Kinerja</li> <li>4. Data dan Informasi Capaian Kinerja</li> <li>5. Laporan Realisasi Keuangan</li> <li>6. Perangkat Komputer</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar.</p>	

### PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Ketua KPU Kabupaten	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP		MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Ketua KPU Kabupaten	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	2 Jam	Format penyusunan LAKIP	-	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing divisi sekretariat					Format penyusunan LAKIP	1 Jam	Format penyusunan LAKIP	-	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing divisi dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	3 Jam	Format penyusunan LAKIP	-	
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP	4 Hari	Draft LAKIP	SOP perjanjian kinerja	
6.	Membuat Dokumen LAKIP					Draft LAKIP	2 Hari	Dokumen LAKIP	SOP perjanjian kinerja	
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	-	
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Sekretaris untuk memintakan persetujuan kepada Ketua KPU Kab.Bangkalan					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Ketua KPU Kabupaten	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Ketua kemudian diteruskan ke Kasubbag Program					Dokumen LAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP	
10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar	-	
11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	-	

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
 Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan  
 P11 Subbagian Hukum,



NIP. 19800307 200903 1 002

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKALAN  
 SEKRETARIS**

TTD

**Drs. RIZAL EFFENDY, SH.,  
 MM Pembina Tk.1  
 NIP. 19630416 198511 1 003**



2020

# LAPORAN KINERJA




**KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN  
BANGKALAN**



# LAPORAN

## KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

Jl.Re.Martadinata No.1a Bangkalan (031)-3090456





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menyusun Laporan Kinerja (LKj) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Bangkalan ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan 22 Januari 2021  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

Ketua  
  
**ZAINAL ARIFFIN, SH, MH**

## *DAFTAR ISI*

Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
Perjanjian Kerja 2020	4
Rencana Kerja	8
Ihtiar Exsekutif Eksekutif	18
Bab I	19
Pendahuluan	19
Struktur Organisasi	21
Tugas Pokok dan fungsi	24
Bab II	34
Perencanaan Kinerja	30
II.1. Rencana Strategis 2019-2024	34
A. Pernyataan Visi dan misi	35
B. Tujuan Strategis	36
C. Sasaran Strategis	37
II. Tabel sasaran kerja 2020	42
III Tabel Rencana Pelaksanaan Kerja	45
Bab III	
Akuntabilitas Kinerja	50
3.1. Tabel Anggaran	50
3.2. Tabel Capaian Kegiatan	50
3.5 Analisis Kinerja	58
Bab IV Penutup	62



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL ARIFIN,SH, MH  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bangkalan, 07 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
KETUA**

**ZAINAL ARIFIN,SH, MH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	6,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	6,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	6,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	6,0%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,0%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	0,0%
		Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	0,0%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan	100,0%
3	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

**Program**

**Anggaran**

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 2.546.250.000,-
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp 155.298.000,-

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

KETUA

  
**ZAINAL ARIFIN, SH, MH**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.RIZAL EFFEDY,SH,MM

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAINAL ARIFIN,SH,MH

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Bangkalan, 07 Januari 2020

Pihak kedua  
Ketua KPU Kab.Bangkalan

ZAINAL ARIFIN,SH, MH

Pihak Pertama  
Sekretaris KPU Kab.Bangkalan

Drs.RIZAL EFFENDY  
NIP. 196304161985111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilihan yang Terkini	Persentase Kabupaten Bangkalan yang memutakhirkan Data Pemilihan Tepat Waktu	90,0%
2	Meningkatnya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya	Presentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85,0%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	6,0%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp 2.546.250.000,-
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp 155.298.000,-

Pihak kedua  
Ketua KPU Kab.Bangkalan

  
ZAINAL ARIFIN,SH, MH

Pihak Pertama  
Sekretaris KPU Kab.Bangkalan

  
Drs RIZAL EFFENDY

## RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya Data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan dan data Pemilih yang akurat dan terkini	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi, Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi, laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dokumen	1	100%
						Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Laporan	1	100%
						Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2020 (3357.010)	Laporan	1	100%
2	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Set KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	1	100%

		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid				Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1	100%
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan				Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1	100%
3	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Stok Opname	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	dokumen	1	100%

		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dokumen	1	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik				Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1	100%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Laporan	3	100%

5	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU dan penyelesaian sengketa Hukum Pemilu	Presentase rancangan peraturan KPU yang disusun dengan baik	100%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Dokumen	1	100%
6	Tersedianya dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu	100%	Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilu loka da, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Satker	1	100%
					Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota (3364.004)	Layanan	1	100%	
					Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100%	

						Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana(3364.007)	satker	1	100%
		Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu				Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dokumen	1	100%
		Prosentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu				Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100%

## RENCANA KERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelaksanaan kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10
1	Tersedianya Data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan dan data Pemilih yang akurat dan terkini	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi, Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi, laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Penyusunan perencanaan kerja tahun 2020	100%
						Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2020	100%
						Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 (3357.010)	Penyusunan data pemilih berkelanjutan tahun 2020	100%
2	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Set KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Pembayaran gaji dan tunjangan PNS di KPU bangkalan	100%

		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid				Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Penyusunan laporan keuangan berbasis IT dalam aplikasi monev	100%
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan				Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Penyusunan laporan LPPA tahun 2020	100%
3	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Stok Opname	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	Pemeliharaan data logistic paska pemilu 2019	100%

		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Pemeliharaan BMN untuk kelancaran operasional perkantoran tahun 2020	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik				Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Pemenuhan kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2020	100%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Melaksanakan review keuangan bersama Badan pemeriksa keuangan dan inspektorat KPU RI	100%

5	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU dan penyelesaian sengketa Hukum Pemilu	Presentase rancangan peraturan KPU yang disusun dengan baik	100%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sosialisasi produk hukum tahun 2020 bersama partai politik peserta pemilu 2019	100%
6	Tersedianya dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu	100%	Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Ikut mensukseskan pilkada serentak 2020	100%
					Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Pelaksanaan PAW	100%	
					Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Pelayanan keterbukaan informasi public di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan	100%	

					Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana(3364.007)	Pelaksanaan sosialisasi pemilih di kabupaten bangkalan	100%
		Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu			Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Penyusunan laporan	100%
		Prosentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu			Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Perawatan rumah pintar pemilu	100%

## IHTISAR EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik ( *good governance* ) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjaawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, KPU Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2020. Dalam melaksanakan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tujuan, Sasaran Strategis Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bangkalan secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU;
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Dari 2 ( dua ) Program Strategis tersebut kemudian dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Kegiatan Kerja dan 17 (tujuh belas) output kegiatan, sebagai implementasi Kebijakan *Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik Serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU* Untuk melaksanakan arah kebijakan strategis organisasi dan program/kegiatan yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Bangkalan mendapat alokasi anggaran dari dana APBN Tahun 2020 sebesar Rp 3.019.688.000,- dimana anggaran tersebut direvisi ulang sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan adanya pandemic covid-19 menjadi 2.701.548.000,- .

Dari anggaran APBN tersebut yang terserap guna membiayai program/kegiatan kerja di Tahun 2020 sebesar Rp 2.497.528.462,- dengan tingkat capaian kinerja anggaran sebesar 93 %, dimana persentase capaian kinerja anggaran di tahun 2020 ini diimbangi dengan capaian kegiatan selama tahun 2020 yang bisa diartikan dalam ***Kategori Sangat Berhasil***.

## **BAB I**

### **A.PENDAHULUAN**

#### ***1.1 LATAR BELAKANG***

LAPORAN KINERJA KPU Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung – jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2020 yang disusun berdasarkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Tapkin (Penetapan Kinerja) di awal perencanaan program kegiatan tahunan. Penyusunan LAPORAN KINERJA KPU Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAPORAN KINERJA ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Bangkalan;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Bangkalan;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Bangkalan;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Bangkalan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

#### ***1.2 MAKSUD DAN TUJUAN***

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan jajaran KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur dalam mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan


kinerja KPU Kabupaten Bangkalan sebagai penyelenggara Pemilu maupun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya.

### ***1.3 INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU KABUPATEN BANGKALAN***

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten Bangkalan , Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang- Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008:

## BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN



### 1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan LAPORAN KINERJA KPU Kabupaten Bangkalan didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;p
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. DIPA KPU Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.


## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

KPU Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh ZAINAL ARIFIN,SH,MH berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor :1143/SDM.12-Kpt/05/KPU/VI/2020. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum,komisi pemilihan umum provinsi,komisi pemilihan umum kabupaten/kota dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangkalan


dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan dibantu oleh 4 (empat) orang Sub Koordinator Bagian . Dalam pengembangan karier

PNS dilingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Bangkalan terdapat salah satu Sub koordinator yang diangkat sebagai Sekretaris di Kpu Kabupaten/kota lain sehingga terdapat kekosongan pada jabatan sub koordinator hukum dan sdm di Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**TABEL STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**



**TABEL STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**



### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Ketua bersama Anggota KPU Kabupaten Bangkalan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan Pilkada (pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati )meliputi;

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- g. Menetapkan calon Bupati dan Wakilnya yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ppk di wilayah kabupaten Bangkalan;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten dan kpu provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- l. Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada kpu melalui kpu provinsi;
- m. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- n. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan

berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/ atau yang berkaitan dengan tugas kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman kpu dan/atau kpu provinsi;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- r. Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/ kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan juga memiliki Tugas dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi ;

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil

- penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
  - n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  - p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan akan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, adapun tugas tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten memiliki fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan :

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tupoksi Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan sesuai dengan pasal 232 meliputi:

- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

1. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. Mengelola, menyusun data pemilihan;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Pemerintahan lain yang terkait;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non Pemerintahan;
- f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
  - b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
  - c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
  - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu;
  - e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
  - f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
  - g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
  - j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
  - k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
  - l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
  - m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
  - n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten/kota;
3. staf pelaksana pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/ kota;
  - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
  - c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;

- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
  - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota dprd kabupaten/kota;
  - f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota dprd kab/kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
  - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu
  - h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
  - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
  - k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
  - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
  - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kpu kabupaten/kota;
  - o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh sekretaris kpu kabupaten/kota;
  - p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
  - q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;
  - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
  - b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
  - c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
  - e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
  - f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
  - g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
  - h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
  - i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

### 3. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI.

Dalam jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan dibiayai oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan dibiayai oleh APBD. Adapun struktur SDM di KPU Kabupaten Bangkalan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

#### **Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak di Sekretariat KPU Kabpaten Bangkalan Berdasarkan Gol/Ruang per Desember 2020**

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	II/b	2 orang
3.	II/d	1 orang
5.	III/a	2 orang
6.	III/b	1 orang
7.	III/c	4 orang
8.	III/d	3 orang
9	IV/b	1 orang
10.	Tenaga Kontrak	10 orang
<b>Jumlah</b>		<b>24 orang</b>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sebagai langkah awal untuk melakukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, merencanakan suatu perumusan dan perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi dan tujuan serta sasaran pencapaian kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

#### 2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah-langkah, yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari Komisi pemilihan umum republic Indonesia dalam membangun dan mengembangkan organisasi kepemiluan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan ditetapkannya visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat sasaran, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diharapkan akan dapat menyelaraskan potensi dengan peluang dan kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan tujuan sebagai penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.

#### 2.2 Visi Dan Misi

##### 2.2.1 Visi .

##### ➤ Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

Visi komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan merupakan kepanjangan rangkaian dari visi dari komisi pemilihan umum republik Indonesia dalam menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Bangkalan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Bangkalan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat setempat tentu keamanan dan ketertiban di Bangkalan dan Jawa timur dapat tetap kondusif ketika berlangsungnya pemungutan suara (pemilu), sehingga Kabupaten Bangkalan yang memiliki slogan Kota santri dan cinta Damai dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Bangkalan merupakan pengejawantahan dari visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas tinggi, professional dan mandiri demi terwujudnya Bangkalan yang *sejahtera lohjinawi Cipta Idra Cakti Dharma*

### **2.2.2 misi**

#### **➤ Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Maka misi Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan merupakan rumusan umum upaya-upaya dalam mensukseskan misi dari komisi pemilihan umum yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan

Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3 TUJUAN STRATEGIS**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2020 s/d 2024 adalah:

1. Mewujudkan lembaga yang memiliki kapabilitas dan motivasi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan;
2. Terselenggaranya Pemilihan Umum yang sehat LUBER, jujur, adil, transparan dan Berintegritas;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih dengan cara berkoordinasi terhadap pihak terkait yaitu Dispenduk Capil Kabupaten Bangkalan ;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan memberikan informasi melalui media cetak dan media sosial ;
5. Terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) yang efektif dan akuntabel;

6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya Bangkalan sejahtera;
7. Mewujudkan pemimpin yang demokratis dan berkompeten serta bertanggung jawab;
8. Menciptakan iklim politik yang harmonis di daerah kabupaten Bangkalan;
9. Menjadi pusat informasi dan rujukan bagi stakeholder di Kabupaten Bangkalan;
10. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bangkalan;
11. Mewujudkan lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan profesional;
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mensukseskan Pemilihan Umum sehingga bisa terlaksana dengan baik ;
13. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga penyelenggara amanat Rakyat yang demokratis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## 2.4 SASARAN STRATEGIS

### a. Aspek Kelembagaan

- Membangun organisasi yang profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu lima tahun ke depan .

### b. Aspek Sumber Daya Manusia

- Memaksimalkan tenaga PNS baik DPK maupun Organik yang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan;
- Mengembangkan SDM yang berkompeten dan berintegritas;
- Memberikan pembinaan terhadap SDM yang ada;
- Meningkatkan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan.

### c. Aspek Kepemimpinan

- Menjalin Komunikasi dan koordinasi antara Komisioner dan Kesekretariatan dalam organisasi KPU Kabupaten Bangkalan yang maksimal sehingga tercipta iklim yang harmonis.

### d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Mengembangkan Manajemen kinerja yang terintegrasi ;
- Melaksanakan Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;
- Melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran/Keuangan di lingkungan

sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

- Memaksimalkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- Menyusun Organisasi KPU Kabupaten Bangkalan Untuk Memenuhi Standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Melaksanakan Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi secara cepat dan tepat;
- Mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah dan dilakukan dengan sepenuhnya.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Menyediakan Sarana dan prasarana kerja mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di KPU Kabupaten Bangkalan;
- Menyediakan Sarana di bidang IT sehingga dapat melaksanakan tugas yang diemban oleh KPU Kab.Bangkalan dengan sebaik-baiknya.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

- Menjalin hubungan dengan Stakeholder's supaya dapat memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Bangkalan;
- Melaksanakan Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.

## 2.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kab.Bangkalan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2020 - 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tatacara penyusunan rencana strategis lembaga tahun 2020-2024. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis

(strategic drivers ) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 - 2024 adalah :

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU Bangkalan

- Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- Ketersediaan Logistik Pemilu;
- Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
- Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yaitu:

- Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- Pendidikan Pemilih Kepada Daerah/Desa Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Rawan Konflik/Bencana;
- Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bangkalan

Dari uraian tersebut diatas maka sasaran strategis dari pada komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan pada anggaran tahun 2020 dapat digambarkan dengan table berikut :


*Tabel sasaran strategis komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
		Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan
		Persentase sengketa okum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan
3	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Opini BPK atas Laporan Keuangan

## 2.6 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka melaksanakan tugas operasional harian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memiliki Gedung Kantor hasil Hibah dari Pemkab Bangkalan yang beralamatkan di Jl Re Martadinata Nomer 1a kelurahan Mlajeh kecamatan Bangkalan. Sarana penunjang lainnya seperti Gudang yang dipakai untuk operasional harian masih sewa ke pihak swasta dan hak guna pakai. Gudang yang sewa ke pihak swasta terletak di Jl Hosokroaminoto serta Gudang hak guna pakai terletak di Jl Veteran No.3 Bangkalan. Selain sarana bangunan KPU Bangkalan juga memiliki sarana kendaraan roda 4 (empat) yang berasal dari pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebanyak 3 (tiga) minibus dan 2 (dua) minibus hibah BMN serta 1 (satu) mobil sedan tahun 1997. Selain roda 4 (empat) ada juga kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 4 kendaraan yang merupakan hasil hibah BMN.

**Visi Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri Untuk terwujudnya Pemilu yang Berkualitas**



*Tabel sasaran kerja komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan pada tahun anggaran  
2020*

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target
5	6	7	8	9	10
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dokumen	1	100%
		Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Laporan	1	100%
		Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2020 (3357.010)	Laporan	1	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	1	100%

		Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1	100%
		Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1	100%
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	dokumen	1	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dokumen	1	100%

		Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Laporan	3	100%
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Dokumen	1	100%
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Satker	1	100%
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Layanan	1	100%
		Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100%

		Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana( 3364.007)	satker	1	100%
		Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dokumen	1	100%
		Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100%

***Tabel sasaran Pelaksanaan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020***

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
						T1	T2	T3	T4	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	23
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl

		Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Laporan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2020 (3357.010)	Laporan	1	100%			✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Laporan	3	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Satker	1	100%	✓	✓	✓	□	KPU Kab Bkl
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Layanan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana(3364.007)	satker	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl

		Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bangkalan merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun anggaran 2020 yang memuat paparan realisasi kinerja yang telah terlaksana atas target-target kinerja yang diperjanjikan di tahun 2020. Dalam bab ini akan disajikan pula pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun serta akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020 sehingga dapat memudahkan untuk melihat rasio keberhasilan dalam pelaksanaan program kinerja yang telah di rencanakan di awal tahun 2020.

#### \*\* Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam rangka melaksanakan tupoksi yang telah ditentukan sebelumnya sangat ditunjang oleh alokasi keuangan yang memadai. Berikut ini disampaikan alokasi anggaran per program/kegiatan beserta penyerapan pada tahun 2020 dan Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun anggaran 2020:

*Tabel realisasi anggaran tahun 2020*

<i>Program</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Output</i>	<i>Pagu (Rp.)</i>	<i>Realisasi (Rp.)</i>	<i>Realisasi (%)</i>
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (Laporan)	20.978.000	20.884.000	99,55
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	12.242.000	10.389.900	84,87
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1.860.710.000	1.772.568.499	95,26

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (Dokumen)	9.466.000	5.962.681	62,99
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	12.543.000	7.544.525	60,15
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (Laporan)	8.095.000	5.029.700	62,13
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen)	9.970.000	9.837.000	98,67
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara (Dokumen)	4.600.000	3.600.000	78,26
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	591.650.000	552.180.651	93,33
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	15.996.000	13.760.545	86,02
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (Dokumen)	13.488.000	13.438.956	99,64

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 (Satker)	1.500.000	460.000	30,67
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Layanan)	200.000	0	0,00
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.005 Publikasi Informasi (Edisi)	111.610.000	90.084.650	80,71
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.007 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana (Satker)	27.000.000	24.727.820	91,58

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen)	800.000	800.000	100,00
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (satker)	700.000	0	0,00
<b>JUMLAH</b>			<b>2.701.548.000</b>	<b>2.531.268.927</b>	<b>93%</b>

***Tabel realisasi kinerja pada tahun anggaran 2020***

No	Program	Kegiatan	Output	Realisasi kegiatan
1	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (Laporan)	- Penyusunan laporan kegiatan pemilu 2019.  - Mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU
2	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	- Menghadiri undangan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi terkait pertanggung jawaban keuangan dilingkungan KPU Bangkalan

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tahun 2020</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU dalam rangka pemeriksaan keuangan selama tahun 2020</li> </ul>
3	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Bangkalan dalam kurun waktu 1 tahun dalam anggaran tahun 2020</li> </ul>
4	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan kegiatan logistik pemilu tahun anggaran 2019</li> </ul>
5	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan perencanaan kerja tahun 2020</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pelaksanaan kegiatan perjanjian keinerja tahun anggaran 2020</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan triwulan,semester dan tahunan pada anggaran 2020</li> </ul>
6	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (Laporan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengumpulkan, menyusun dan memperbaiki realisasi keluaran ditahun anggaran 2020</li> </ul>

7	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen)	- Menyusun data pemilih berkelanjutan tahun 2020
				- berkoordinasi dengan instansi terkait (dispenduk capil, Departemen Agama, Dinas pendidikan provinsi Jawa Timur cabang bangkalan)pemutakhiran data pemilih secara berkala
				- Melaksanakan Pleno bulanan hasil penyusunan data pemilih berkelanjutan tahun 2020
				- Menghadiri Undangan dari Provinsi terkait pelaksanaan Data Pemilih Berkelanjutan
				- Mengikuti Rapat Koordinasi online bersama Kpu Probinsi dan Kpu Se Jawa timur
- Melaksanakan pleno terbuka hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bersama bawaslu dan parpol peserta pemilu tahun 2019				
8	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara (Dokumen)	- Menghadiri undangan propinsi terkait penyusunan pelaporan BMN di KPU Bangkalan
				- Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU secara online

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan bulanan BMN</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawal pelaksanaan pembongkaran hasil lelang BMN</li> </ul>
9	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan dibebberapa sudut ruangan di kantor KPU Bangkalan yang mulai rusak</li> </ul>
10	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menyusun laporan bulanan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengikuti dan melaksanakan reviu hasil pemeriksaan keuangan oleh inspektorat KPU</li> </ul>
11	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan rapat sosialisasi produk hukum terkait pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi dengan parpol peserta pemilu tahun 2019</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan bulanan,semester dan tahunan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</li> </ul>

12	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 (Satker)	- Menghadiri undangan dari provinsi dan undangan dari KPU kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020
13	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Layanan)	- Mengikuti Bimtek PAW bersama KPU
				- Mengikuti Rapat Online bersama KPU se Jawa timur
				- Menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan PAW
14	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.005 Publikasi Informasi (Edisi)	- Mengupdate informasi terkait kepemiluan melalui jejaring sosial media
15	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.007 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana (Satker)	- Melaksanakan Sosialisasi pemilih pemula dengan mahasiswa PTS dan beberapa eleme masyarakat

					- Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat potensi pemilih rendah di KPU bangkalan
16	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen)		- pembuatan informasi hasil pemilu di KPU Bangkalan
17	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (satker)		-Perawatan Rumah Pintar Pemilu di KPU Bangkalan

Berdasarkan keterangan kegiatan dalam tabel diatas seluruh kegiatan yang telah dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan selama kurun waktu Tahun 2020 telah dibantu oleh Tenaga kontrak yang menjadi Kepanjangan tangan daripada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

### 3.1 ANALISIS KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 51/HK .03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diukur berdasarkan tingkat pencapaian

sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

*Pencapaian Sasaran* diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran yang ditetapkan di awal perencanaan kegiatan tahunan. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input, output, outcome, benefit, dan impact*. Kemudian terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tupoksi suatu organisasi, dalam hal ini tupoksi KPU Kabupaten Bangkalan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :


-85 % - 100 %	=	Sangat Berhasil
-70 % - 84 %	=	Berhasil
-55 % - 69 %	=	Cukup Berhasil
- 0 % - 54 %	=	Tidak Berhasil

Pada tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Bangkalan memiliki 2 program prioritas utama yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU, dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Untuk Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik telah dijabarkan dalam keterangan Bab 1 dalam penjabaran penyapaian dalam program tersebut.

Berdasarkan *range* pengukuran kinerja yang disampaikan sebelumnya diatas maka capaian kinerja KPU Bangkalan di tahun 2020 ini berada pada *range* 85 % - 100 % dengan makna kategori capaian target kinerja tergolong ***Sangat Berhasil***.

Dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019 sebesar 96 %, capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan di tahun 2020 mengalami Penurunan hingga 3% yang dikarenakan bencana nasional pandemic covid 19 sehingga tercapai 93 % dengan pencapaian tersebut KPU Bangkalan juga telah melaksanakan berbagai upaya dan berbagai kegiatan dalam menunjang mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 dengan seluruh personil yang ada.adapun perbandingan realisasai kinerja akan kami jabarkan dengan tabel berikut :

*Tabel capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017 - 2020*



Secara garis besar, pada tahun 2020 ini kinerja 2 (dua) Program strategis yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang ditunjukkan dari persentase serapan anggaran telah melampaui target, dimana serapan anggaran 2 (dua) program strategis tersebut diatas 90%. Dilihat pula dari sisi kegiatan kerja, pelaksanaan kegiatan di masing-masing divisi dapat dikategorikan berhasil, dimana sebagian besar output kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan program kerja yang telah direncanakan di awal tahun anggaran walaupun dengan dalam keadaan bencana nasional non alam pandemic 19 , prosentase kinerja (serapan anggaran) berada pada kisaran 93 %.

Secara keseluruhan, keberhasilan KPU Kabupaten Bangkalan menjalankan keseluruhan program dan kegiatan kerja pada tahun 2020 sehingga mencapai target kinerja yang telah ditetapkan diawal perencanaan kinerja dan tidak terlepas dari faktor kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang terjalin baik diantara semua pihak di lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan. Diharapkan di masa mendatang, pencapaian kinerja mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang selalu masuk kategori Sangat Berhasil dan dapat terus dipertahankan. Adapun kekurangan yang ada yaitu serapan anggaran yang kurang dari target awal, kedepan akan diupayakan untuk dibenahi dengan cara lebih konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam indikator kinerja utama yang

telah ditetapkan dalam Renstra KPU RI sehingga berbagai kegiatan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Bangkalan benar-benar dapat mencerminkan kinerja riil KPU Kabupaten Bangkalan sebagai organisasi penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, kredibel, akuntabel, dimana kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat . adapun pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan secara keuangan pun hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 program strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, realisasinya sebesar 93 % sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kinerja selama tahun anggaran 2020 bisa dikategorikan *sangat Berhasil*.

#### IV.1. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, saran-saran yang ditawarkan antara lain :

1. Tetap menjaga jalinan komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur maupun instansi terkait lainnya guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Bangkalan baik itu pelaksanaan tugas rutin maupun jika ada Pemilukada dengan lancar;
2. Meningkatkan secara terus-menerus aspek kualitas sumber daya manusia yang ada di KPU Bangkalan sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok. Hal ini dapat dipahami bahwa SDM yang memadai dengan kualitas yang cukup baik tentu akan sangat menunjang kelancaran tugas-tugas pokok di KPU yang cukup banyak. Peningkatan kualitas SDM dan *maintenance* atas kualitas SDM ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan tetap mengirimkan pegawai KPU Kabupaten Bangkalan secara merata pada kegiatan diklat-diklat/bimbingan teknis/pembinaan SDM sehingga setiap pegawai dalam organisasi KPU Kabupaten Bangkalan memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan KPU lainnya.
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin maupun kepemiluan, contohnya untuk menambah ruangan guna menyimpan arsip-arsip penting maupun surat suara dan kotak surat suara;
4. Secara konsisten memenuhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dokumen penjabaran dari Renstra KPU RI, yang disusun pada awal tahun. Sehingga pada akhir tahun diharapkan tidak ada kegiatan yang terlewatkan sehingga anggaran yang telah dialokasikan diawal tahun dapat diserap dengan baik dan secara keseluruhan kinerja program ataupun kinerja kegiatan dapat melampaui target awal;
5. Secara konsisten menjaga pengelolaan yang baik dan akuntabel di bidang keuangan, administrasi umum dan kepegawaian agar pelaksanaan kegiatan keuangan menghasilkan

laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga KPU Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat memperoleh status laporan WTP di masa mendatang, serta mendorong agar lebih banyak lagi pengelolaan data yang ada (dokumentasi arsip) menggunakan sistem IT selain sistem dokumentasi manual yang sudah ada sebelumnya.



# LAPORAN KINERJA 2020

# SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Alamat  
JI RE martadinata Nomor 1 A Bangkalan



**KOMISI**

**LAPORAN**

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020**

**EM**  
**LIHAN**  
**UMUM**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

*Jl. RE Martadinata No. 1a Bangkalan (031) 3090456*



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
Perjanjian Kerja 2020	4
Rencana Kerja	8
Ihtiar Eksekutif Eksekutif	18
Bab I	19
Pendahuluan	19
Struktur Organisasi	21
Tugas Pokok dan fungsi	24
Bab II	34
Perencanaan Kinerja	30
II.1. Rencana Strategis 2019-2024	34
A. Pernyataan Visi dan misi	35
B. Tujuan Strategis	36
C. Sasaran Strategis	37
II. Tabel sasaran kerja 2020	42
III Tabel Rencana Pelaksanaan Kerja	45
Bab III	
Akuntabilitas Kinerja	50
3.1. Tabel Anggaran	50
3.2. Tabel Capaian Kegiatan	50
3.5 Analisis Kinerja	58
Bab IV Penutup	62



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menyusun Laporan Kinerja (LKj) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 22 Januari 2021

Komis *Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan*

*Sekretaris*

Drs. RIZKI EFFENDY, SH., MM



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL ARIFIN,SH, MH  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bangkalan, 07 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
KETUA**

**ZAINAL ARIFIN,SH, MH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	6,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	6,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	6,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	6,0%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,0%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	0,0%
		Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	0,0%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan	100,0%
3	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

**Program**

**Anggaran**

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 2.546.250.000,-
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp 155.298.000,-

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

KETUA

  
**ZAINAL ARIFIN, SH, MH**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.RIZAL EFFEDY,SH,MM

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAINAL ARIFIN,SH,MH

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Bangkalan, 07 Januari 2020

Pihak kedua  
Ketua KPU Kab.Bangkalan

  
ZAINAL ARIFIN,SH, MH

Pihak Pertama  
Sekretaris KPU Kab.Bangkalan

  
Drs.RIZAL EFFENDY  
NIP. 196304161985111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilihan yang Terkini	Persentase Kabupaten Bangkalan yang memutakhirkan Data Pemilihan Tepat Waktu	90,0%
2	Meningkatnya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya	Presentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85,0%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	6,0%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp 2.546.250.000,-
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp 155.298.000,-

Pihak kedua  
Ketua KPU Kab.Bangkalan

**ZAINAL ARIFIN,SH, MH**

Pihak Pertama  
Sekretaris KPU Kab.Bangkalan

**Drs RIZAL EFFENDY**



## RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya Data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan dan data Pemilih yang akurat dan terkini	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi, Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi, laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dokumen	1	100%
						Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Laporan	1	100%
						Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2020 (3357.010)	Laporan	1	100%
2	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Set KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	1	100%



		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid				Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1	100%
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan				Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1	100%
3	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Stok Opname	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	dokumen	1	100%



		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dokumen	1	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik				Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1	100%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Laporan	3	100%



5	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU dan penyelesaian sengketa Hukum Pemilu	Presentase rancangan peraturan KPU yang disusun dengan baik	100%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Dokumen	1	100%
6	Tersedianya dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu	100%	Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Satker	1	100%
					Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Layanan	1	100%	
					Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100%	



						Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana(3364.007)	satker	1	100%
		Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu				Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dokumen	1	100%
		Prosentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu				Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100%



## RENCANA KERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelaksanaan kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10
1	Tersedianya Data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan dan data Pemilih yang akurat dan terkini	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi, Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi, laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Penyusunan perencanaan kerja tahun 2020	100%
						Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2020	100%
						Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 (3357.010)	Penyusunan data pemilih berkelanjutan tahun 2020	100%
2	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Set KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Pembayaran gaji dan tunjangan PNS di KPU bangkalan	100%



		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid				Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Penyusunan laporan keuangan berbasis IT dalam aplikasi monev	100%
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan				Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Penyusunan laporan LPPA tahun 2020	100%
3	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Stok Opname	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	Pemeliharaan data logistic paska pemilu 2019	100%



		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Pemeliharaan BMN untuk kelancaran operasional perkantoran tahun 2020	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik				Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Pemenuhan kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2020	100%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Melaksanakan review keuangan bersama Badan pemeriksa keuangan dan inspektorat KPU RI	100%



5	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU dan penyelesaian sengketa Hukum Pemilu	Presentase rancangan peraturan KPU yang disusun dengan baik	100%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sosialisasi produk hukum tahun 2020 bersama partai politik peserta pemilu 2019	100%
6	Tersedianya dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu	100%	Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Ikut mensukseskan pilkada serentak 2020	100%
					Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Pelaksanaan PAW	100%	
					Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Pelayanan keterbukaan informasi public di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan	100%	



					Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana(3364.007)	Pelaksanaan sosialisasi pemilih di kabupaten bangkalan	100%
		Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu			Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Penyusunan laporan	100%
		Prosentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu			Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Perawatan rumah pintar pemilu	100%



## IHTISAR EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik ( *good governance* ) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjaawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2020. Dalam melaksanakan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tujuan, Sasaran Strategis Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bangkalan secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU;
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Dari 2 ( dua ) Program Strategis tersebut kemudian dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Kegiatan Kerja dan 17 (tujuh belas) output kegiatan, sebagai implementasi Kebijakan *Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik Serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU* Untuk melaksanakan arah kebijakan strategis organisasi dan program/kegiatan yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Bangkalan mendapat alokasi anggaran dari dana APBN Tahun 2020 sebesar Rp 3.019.688.000,- dimana anggaran tersebut direvisi ulang sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan adanya pandemic covid-19 menjadi 2.701.548.000,- .

Dari anggaran APBN tersebut yang terserap guna membiayai program/kegiatan kerja di Tahun 2020 sebesar Rp 2.497.528.462,- dengan tingkat capaian kinerja anggaran sebesar 93 %, dimana persentase capaian kinerja anggaran di tahun 2020 ini diimbangi dengan capaian kegiatan selama tahun 2020 yang bisa diartikan dalam **Kategori Sangat Berhasil**.



## **BAB I**

### **A.PENDAHULUAN**

#### ***1.1 LATAR BELAKANG***

LAPORAN KINERJA KPU Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung – jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2020 yang disusun berdasarkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Tapkin (Penetapan Kinerja) di awal perencanaan program kegiatan tahunan. Penyusunan LAPORAN KINERJA KPU Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAPORAN KINERJA ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Bangkalan;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Bangkalan;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Bangkalan;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Bangkalan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

#### ***1.2 MAKSUD DAN TUJUAN***

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan jajaran KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur dalam mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan




kinerja KPU Kabupaten Bangkalan sebagai penyelenggara Pemilu maupun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya.

### ***1.3 INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU KABUPATEN BANGKALAN***

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten Bangkalan , Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang- Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008:

## BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN



### 1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan LAPORAN KINERJA KPU Kabupaten Bangkalan didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;



7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;p
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. DIPA KPU Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

KPU Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh ZAINAL ARIFIN,SH,MH berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor :1143/SDM.12-Kpt/05/KPU/VI/2020. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum,komisi pemilihan umum provinsi,komisi pemilihan umum kabupaten/kota dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangkalan

dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan dibantu oleh 4 (empat) orang Sub Koordinator Bagian . Dalam pengembangan karier




PNS dilingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Bangkalan terdapat salah satu Sub koordinator yang diangkat sebagai Sekretaris di Kpu Kabupaten/kota lain sehingga terdapat kekosongan pada jabatan sub koordinator hukum dan sdm di Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### TABEL STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN



### TABEL STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN





## C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Ketua bersama Anggota KPU Kabupaten Bangkalan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan Pilkada (pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati )meliputi;

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- g. Menetapkan calon Bupati dan Wakilnya yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ppk di wilayah kabupaten Bangkalan;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten dan kpu provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- l. Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada kpu melalui kpu provinsi;
- m. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- n. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan



berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/ atau yang berkaitan dengan tugas kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman kpu dan/atau kpu provinsi;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- r. Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/ kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang



terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan juga memiliki Tugas dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi ;

- A. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- B. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- C. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- D. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- E. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- F. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- G. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- H. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- I. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- J. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil



- penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- K. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - L. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - M. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
  - N. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - O. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  - P. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - Q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - R. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - S. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - T. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - U. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - V. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil



gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- B. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- C. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- D. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- E. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- F. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- G. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- H. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- I. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- J. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan akan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, adapun tugas tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten memiliki fungsi sebagai berikut :



- penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan :

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tupoksi Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan sesuai dengan pasal 232 meliputi:

- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.



- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

1. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
  - b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
  - c. Mengelola, menyusun data pemilihan;
  - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Pemerintahan lain yang terkait;
  - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non Pemerintahan;
  - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
  - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
  - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
  - j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
  - k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
  - o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
  - p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :



- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
  - b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
  - c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
  - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu;
  - e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
  - f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
  - g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
  - j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
  - k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
  - l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
  - m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
  - n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris kpu kabupaten/kota;
3. staf pelaksana pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd kabupaten/ kota;
  - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota dprd kabupaten/kota;
  - c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;



- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
  - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota dprd kabupaten/kota;
  - f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota dprd kab/kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
  - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu
  - h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
  - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
  - k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
  - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
  - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kpu kabupaten/kota;
  - o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh sekretaris kpu kabupaten/kota;
  - p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
  - q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;
  - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
  - b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
  - c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
  - e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
  - f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
  - g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
  - h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
  - i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;



- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

o **SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI.**

Dalam jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan dibiayai oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan dibiayai oleh APBD. Adapun struktur SDM di KPU Kabupaten Bangkalan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak di Sekretariat KPU Kabpaten Bangkalan  
Berdasarkan Gol/Ruang per Desember 2020**

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	II/b	2 orang
3.	II/d	1 orang
5.	III/a	2 orang
6.	III/b	1 orang
7.	III/c	4 orang
8.	III/d	3 orang
9	IV/b	1 orang
10.	Tenaga Kontrak	10 orang
<b>Jumlah</b>		<b>24 orang</b>



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sebagai langkah awal untuk melakukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, merencanakan suatu perumusan dan perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi dan tujuan serta sasaran pencapaian kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

#### 2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah-langkah, yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari Komisi pemilihan umum republic Indonesia dalam membangun dan mengembangkan organisasi kepemiluan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan ditetapkannya visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat sasaran, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diharapkan akan dapat menyelaraskan potensi dengan peluang dan kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan tujuan sebagai penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.

#### 2.2 Visi Dan Misi

##### 2.2.1 Visi .

##### ➤ Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

Visi komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan merupakan kepanjangan rangkaian dari visi dari komisi pemilihan umum republik Indonesia dalam menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:



*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Bangkalan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Bangkalan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat setempat tentu keamanan dan ketertiban di Bangkalan dan Jawa timur dapat tetap kondusif ketika berlangsungnya pemungutan suara (pemilu), sehingga Kabupaten Bangkalan yang memiliki slogan Kota santri dan cinta Damai dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Bangkalan merupakan pengejawantahan dari visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas tinggi, professional dan mandiri demi terwujudnya Bangkalan yang *sejahtera lohjinawi Cipta Idra Cakti Dharma*

### **2.2.2 misi**

#### **➤ Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Maka misi Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan merupakan rumusan umum upaya-upaya dalam mensukseskan misi dari komisi pemilihan umum yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan



Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### 2.3 TUJUAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2020 s/d 2024 adalah:

1. Mewujudkan lembaga yang memiliki kapabilitas dan motivasi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan;
2. Terselenggaranya Pemilihan Umum yang sehat LUBER, jujur, adil, transparan dan Berintegritas;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih dengan cara berkoordinasi terhadap pihak terkait yaitu Dispenduk Capil Kabupaten Bangkalan ;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan memberikan informasi melalui media cetak dan media sosial ;
5. Terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) yang efektif dan akuntabel;



6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya Bangkalan sejahtera;
7. Mewujudkan pemimpin yang demokratis dan berkompeten serta bertanggung jawab;
8. Menciptakan iklim politik yang harmonis di daerah kabupaten Bangkalan;
9. Menjadi pusat informasi dan rujukan bagi stakeholder di Kabupaten Bangkalan;
10. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bangkalan;
11. Mewujudkan lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan profesional;
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mensukseskan Pemilihan Umum sehingga bisa terlaksana dengan baik ;
13. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga penyelenggara amanat Rakyat yang demokratis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## 2.4 SASARAN STRATEGIS

### a. Aspek Kelembagaan

- Membangun organisasi yang profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu lima tahun ke depan .

### b. Aspek Sumber Daya Manusia

- Memaksimalkan tenaga PNS baik DPK maupun Organik yang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan;
- Mengembangkan SDM yang berkompeten dan berintegritas;
- Memberikan pembinaan terhadap SDM yang ada;
- Meningkatkan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan.

### c. Aspek Kepemimpinan

- Menjalin Komunikasi dan koordinasi antara Komisioner dan Kesekretariatan dalam organisasi KPU Kabupaten Bangkalan yang maksimal sehingga tercipta iklim yang harmonis.

### d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Mengembangkan Manajemen kinerja yang terintegrasi ;
- Melaksanakan Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;
- Melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran/Keuangan di lingkungan

sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

- Memaksimalkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- Menyusun Organisasi KPU Kabupaten Bangkalan Untuk Memenuhi Standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Melaksanakan Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi secara cepat dan tepat;
- Mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah dan dilakukan dengan sepenuhnya.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Menyediakan Sarana dan prasarana kerja mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di KPU Kabupaten Bangkalan;
- Menyediakan Sarana di bidang IT sehingga dapat melaksanakan tugas yang diemban oleh KPU Kab.Bangkalan dengan sebaik-baiknya.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

- Menjalin hubungan dengan Stakeholder's supaya dapat memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Bangkalan;
- Melaksanakan Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.

## 2.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kab.Bangkalan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2020 - 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tatacara penyusunan rencana strategis lembaga tahun 2020-2024. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis



(strategic drivers ) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 - 2024 adalah :

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU Bangkalan

- Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- Ketersediaan Logistik Pemilu;
- Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
- Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yaitu:

- Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- Pendidikan Pemilih Kepada Daerah/Desa Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Rawan Konflik/Bencana;
- Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bangkalan

Dari uraian tersebut diatas maka sasaran strategis dari pada komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan pada anggaran tahun 2020 dapat digambarkan dengan table berikut :

Tabel sasaran strategis komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
		Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan
		Persentase sengketa pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan
3	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Opini BPK atas Laporan Keuangan

#### a. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka melaksanakan tugas operasional harian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memiliki Gedung Kantor hasil Hibah dari Pemkab Bangkalan yang beralamatkan di Jl Re Martadinata Nomer 1a kelurahan Mlajeh kecamatan Bangkalan. Sarana penunjang lainnya seperti Gudang yang dipakai untuk operasional harian masih sewa ke pihak swasta dan hak guna pakai. Gudang yang sewa ke pihak swasta terletak di Jl Hosokroaminoto serta Gudang hak guna pakai terletak di Jl Veteran No.3 Bangkalan. Selain sarana bangunan KPU Bangkalan juga memiliki sarana kendaraan roda 4 (empat) yang berasal dari pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebanyak 3 (tiga) minibus dan 2 (dua) minibus hibah BMN serta 1 (satu) mobil sedan tahun 1997. Selain roda 4 (empat) ada juga kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 4 kendaraan yang merupakan hasil hibah BMN.



**Visi Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri Untuk terwujudnya Pemilu yang Berkualitas**



**Tabel sasaran kerja komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan pada tahun anggaran  
2020**

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target
5	6	7	8	9	10
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dokumen	1	100%
		Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Laporan	1	100%
		Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2020 (3357.010)	Laporan	1	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	1	100%



		Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1	100%
		Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1	100%
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	dokumen	1	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dokumen	1	100%



		Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Laporan	3	100%
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Dokumen	1	100%
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Satker	1	100%
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Layanan	1	100%
		Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100%



		Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana( 3364.007)	satker	1	100%
		Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dokumen	1	100%
		Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100%

**Tabel sasaran Pelaksanaan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020**

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
						T1	T2	T3	T4	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	23
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl



		Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Laporan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2020 (3357.010)	Laporan	1	100%			✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl



Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Laporan	3	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl



Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Dokumentasi dan informasi Produk Hukum (3363.012)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	Satker	1	100%	✓	✓	✓	□	KPU Kab Bkl
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD,DP RD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Layanan	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana(3364.007)	satker	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl



		Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dokumen	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl
		Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100%	✓	✓	✓	✓	KPU Kab Bkl



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bangkalan merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun anggaran 2020 yang memuat paparan realisasi kinerja yang telah terlaksana atas target-target kinerja yang diperjanjikan di tahun 2020. Dalam bab ini akan disajikan pula pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun serta akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020 sehingga dapat memudahkan untuk melihat rasio keberhasilan dalam pelaksanaan program kinerja yang telah di rencanakan di awal tahun 2020.

#### \*\* Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam rangka melaksanakan tupoksi yang telah ditentukan sebelumnya sangat ditunjang oleh alokasi keuangan yang memadai. Berikut ini disampaikan alokasi anggaran per program/kegiatan beserta penyerapan pada tahun 2020 dan Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun anggaran 2020:

*Tabel realisasi anggaran tahun 2020*

<i>Program</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Output</i>	<i>Pagu (Rp.)</i>	<i>Realisasi (Rp.)</i>	<i>Realisasi (%)</i>
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (Laporan)	20.978.000	20.884.000	99,55
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	12.242.000	10.389.900	84,87
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1.860.710.000	1.772.568.499	95,26



076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (Dokumen)	9.466.000	5.962.681	62,99
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	12.543.000	7.544.525	60,15
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (Laporan)	8.095.000	5.029.700	62,13
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen)	9.970.000	9.837.000	98,67
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara (Dokumen)	4.600.000	3.600.000	78,26
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	591.650.000	552.180.651	93,33
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	15.996.000	13.760.545	86,02
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (Dokumen)	13.488.000	13.438.956	99,64



076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 (Satker)	1.500.000	460.000	30,67
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Layanan)	200.000	0	0,00
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.005 Publikasi Informasi (Edisi)	111.610.000	90.084.650	80,71
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.007 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana (Satker)	27.000.000	24.727.820	91,58



076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen)	800.000	800.000	100,00
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (satker)	700.000	0	0,00
<b>JUMLAH</b>			<b>2.701.548.000</b>	<b>2.531.268.927</b>	<b>93%</b>

*Tabel realisasi kinerja pada tahun anggaran 2020*

No	Program	Kegiatan	Output	Realisasi kegiatan
1	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (Laporan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan kegiatan pemilu 2019.</li> <li>- Mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU</li> </ul>
2	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri undangan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi terkait pertanggung jawaban keuangan dilingkungan KPU Bangkalan</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tahun 2020</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU dalam rangka pemeriksaan keuangan selama tahun 2020</li> </ul>
3	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	- Pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Bangkalan dalam kurun waktu 1 tahun dalam anggaran tahun 2020
4	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (Dokumen)	- Penyusunan laporan kegiatan logistik pemilu tahun anggaran 2019
5	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	- Penyusunan perencanaan kerja tahun 2020
				-Pelaksanaan kegiatan perjanjian keinerja tahun anggaran 2020
				- Penyusunan laporan triwulan,semester dan tahunan pada anggaran 2020
6	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (Laporan)	- mengumpulkan, menyusun dan memperbaiki realisasi keluaran ditahun anggaran 2020



7	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun data pemilih berkelanjutan tahun 2020</li> <li>- berkoordinasi dengan instansi terkait (dispenduk capil, Departemen Agama, Dinas pendidikan provinsi Jawa Timur cabang bangkalan)pemutakhiran data pemilih secara berkala</li> <li>- Melaksanakan Pleno bulanan hasil penyusunan data pemilih berkelanjutan tahun 2020</li> <li>- Menghadiri Undangan dari Provinsi terkait pelaksanaan Data Pemilih Berkelanjutan</li> <li>- Mengikuti Rapat Koordinasi online bersama Kpu Probinsi dan Kpu Se Jawa timur</li> <li>- Melaksanakan pleno terbuka hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bersama bawaslu dan parpol peserta pemilu tahun 2019</li> </ul>
8	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri undangan propinsi terkait penyusunan pelaporan BMN di KPU Bangkalan</li> <li>- Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU secara online</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan bulanan BMN</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawal pelaksanaan pembongkaran hasil lelang BMN</li> </ul>
9	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan dibebberapa sudut ruangan di kantor KPU Bangkalan yang mulai rusak</li> </ul>
10	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menyusun laporan bulanan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengikuti dan melaksanakan reviu hasil pemeriksaan keuangan oleh inspektorat KPU</li> </ul>
11	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan rapat sosialisasi produk hukum terkait pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi dengan parpol peserta pemilu tahun 2019</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan bulanan,semester dan tahunan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</li> </ul>



12	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 (Satker)	- Menghadiri undangan dari provinsi dan undangan dari KPU kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020
13	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Layanan)	- Mengikuti Bimtek PAW bersama KPU
				- Mengikuti Rapat Online bersama KPU se Jawa timur
				- Menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan PAW
14	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.005 Publikasi Informasi (Edisi)	- Mengupdate informasi terkait kepemiluan melalui jejaring sosial media
15	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.007 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana (Satker)	- Melaksanakan Sosialisasi pemilih pemula dengan mahasiswa PTS dan beberapa eleme masyarakat



					- Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat potensi pemilih rendah di KPU bangkalan
16	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen)		- pembuatan informasi hasil pemilu di KPU Bangkalan
17	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (satker)		-Perawatan Rumah Pintar Pemilu di KPU Bangkalan

Berdasarkan keterangan kegiatan dalam tabel diatas seluruh kegiatan yang telah dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan selama kurun waktu Tahun 2020 telah dibantu oleh Tenaga kontrak yang menjadi Kepanjangan tangan daripada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

### 3.1 ANALISIS KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 51/HK .03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diukur berdasarkan tingkat pencapaian



sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

*Pencapaian Sasaran* diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran yang ditetapkan di awal perencanaan kegiatan tahunan. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input, output, outcome, benefit, dan impact*. Kemudian terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tupoksi suatu organisasi, dalam hal ini tupoksi KPU Kabupaten Bangkalan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :


-85 % - 100 %	=	Sangat Berhasil
-70 % - 84 %	=	Berhasil
-55 % - 69 %	=	Cukup Berhasil
- 0 % - 54 %	=	Tidak Berhasil

Pada tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Bangkalan memiliki 2 program prioritas utama yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU, dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Untuk Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik telah dijabarkan dalam keterangan Bab 1 dalam penjabaran penyapaian dalam program tersebut.

Berdasarkan *range* pengukuran kinerja yang disampaikan sebelumnya diatas maka capaian kinerja KPU Bangkalan di tahun 2020 ini berada pada *range* 85 % - 100 % dengan makna kategori capaian target kinerja tergolong ***Sangat Berhasil***.

Dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019 sebesar 96 %, capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan di tahun 2020 mengalami Penurunan hingga 3% yang dikarenakan bencana nasional pandemic covid 19 sehingga tercapai 93 % dengan pencapaian tersebut KPU Bangkalan juga telah melaksanakan berbagai upaya dan berbagai kegiatan dalam menunjang mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 dengan seluruh personil yang ada.adapun perbandingan realisasai kinerja akan kami jabarkan dengan tabel berikut :

**Tabel capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017 - 2020**



Secara garis besar, pada tahun 2020 ini kinerja 2 (dua) Program strategis yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang ditunjukkan dari persentase serapan anggaran telah melampaui target, dimana serapan anggaran 2 (dua) program strategis tersebut diatas 90%. Dilihat pula dari sisi kegiatan kerja, pelaksanaan kegiatan di masing-masing divisi dapat dikategorikan berhasil, dimana sebagian besar output kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan program kerja yang telah direncanakan di awal tahun anggaran walaupun dengan dalam keadaan bencana nasional non alam pandemic 19 , prosentase kinerja (serapan anggaran) berada pada kisaran 93 %.

Secara keseluruhan, keberhasilan KPU Kabupaten Bangkalan menjalankan keseluruhan program dan kegiatan kerja pada tahun 2020 sehingga mencapai target kinerja yang telah ditetapkan diawal perencanaan kinerja dan tidak terlepas dari faktor kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang terjalin baik diantara semua pihak di lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan. Diharapkan di masa mendatang, pencapaian kinerja mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang selalu masuk kategori Sangat Berhasil dan dapat terus dipertahankan. Adapun kekurangan yang ada yaitu serapan anggaran yang kurang dari target awal, kedepan akan diupayakan untuk dibenahi dengan cara lebih konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam indikator kinerja utama yang



telah ditetapkan dalam Renstra KPU RI sehingga berbagai kegiatan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Bangkalan benar-benar dapat mencerminkan kinerja riil KPU Kabupaten Bangkalan sebagai organisasi penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, kredibel, akuntabel, dimana kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat . adapun pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan secara keuangan pun hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.



## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 program strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, realisasinya sebesar 93 % sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kinerja selama tahun anggaran 2020 bisa dikategorikan *sangat Berhasil*.

#### IV.1. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, saran-saran yang ditawarkan antara lain :

1. Tetap menjaga jalinan komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur maupun instansi terkait lainnya guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Bangkalan baik itu pelaksanaan tugas rutin maupun jika ada Pemilukada dengan lancar;
2. Meningkatkan secara terus-menerus aspek kualitas sumber daya manusia yang ada di KPU Bangkalan sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok. Hal ini dapat dipahami bahwa SDM yang memadai dengan kualitas yang cukup baik tentu akan sangat menunjang kelancaran tugas-tugas pokok di KPU yang cukup banyak. Peningkatan kualitas SDM dan *maintenance* atas kualitas SDM ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan tetap mengirimkan pegawai KPU Kabupaten Bangkalan secara merata pada kegiatan diklat-diklat/bimbingan teknis/pembinaan SDM sehingga setiap pegawai dalam organisasi KPU Kabupaten Bangkalan memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan KPU lainnya.
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin maupun kepemiluan, contohnya untuk menambah ruangan guna menyimpan arsip-arsip penting maupun surat suara dan kotak surat suara;
4. Secara konsisten memenuhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dokumen penjabaran dari Renstra KPU RI, yang disusun pada awal tahun. Sehingga pada akhir tahun diharapkan tidak ada kegiatan yang terlewatkan sehingga anggaran yang telah dialokasikan diawal tahun dapat diserap dengan baik dan secara keseluruhan kinerja program ataupun kinerja kegiatan dapat melampaui target awal;
5. Secara konsisten menjaga pengelolaan yang baik dan akuntabel di bidang keuangan, administrasi umum dan kepegawaian agar pelaksanaan kegiatan keuangan menghasilkan



laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga KPU Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat memperoleh status laporan WTP di masa mendatang, serta mendorong agar lebih banyak lagi pengelolaan data yang ada (dokumentasi arsip) menggunakan sistem IT selain sistem dokumentasi manual yang sudah ada sebelumnya.



## *DAFTAR ISI*

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Ihtiar Eksekutif Eksekutif	4
Perjanjian Kinerja	5
<b>Bab I</b>	
Pendahuluan	29
Tabel Organisasi	18
Tugas Pokok dan Fungsi	19
Sumber Daya Manusia (SDM)	28
<b>Bab II</b>	
Perencanaan Kinerja	29
1. Rencana Strategis 2015-2020	29
A. Pernyataan Visi	29




B. Pernyataan Misi	30
C. Tujuan Strategis	32
D. Sasaran Strategis	33
2 Tabel sasaran kerja 2020	36
3 Tabel Rencana Aksi Kerja	40
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	46
Tabel Anggaran Kerja	46
3.1. Tabel Capaian Kinerja	53
3.2. Tabel Realisasi Anggaran	95
3.4. Analisis Kinerja	101
Bab IV Penutup	104
Lampiran	

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menyusun Laporan Kinerja (LKj) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bangkalan.



Bangkalan ,22 Januari 2020  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bangkalan

**Drs. RIZAL RIZAL EFFENDY, SH, MH**  
**NIP. 19630416 198511 1 001**

### **IHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik ( *good governance* ) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjaawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU;
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik;
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur KPU.



Dari 3 ( Tiga ) Program Strategis tersebut kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) Kegiatan Kerja dan dan 19 (sembilan belas) output kegiatan sebagai implementasi Kebijakan Program *Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik Serta Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur KPU*. Untuk melaksanakan arah kebijakan strategis organisasi dan program/kegiatan yang telah ditetapkan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan mendapat alokasi anggaran dari dana Hibah dan APBN Tahun 2020 sebesar Rp 51.234.095.000,- dimana anggaran yang terserap guna membiayai program/kegiatan kerja di Tahun 2020 sebesar Rp 49.617.456.861,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,84 %, dimana persentase capaian kinerja di tahun 2020 ini masuk dalam ***Kategori Sangat Berhasil***.

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL ARIFIN,SH, MH  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bangkalan



berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bangkalan, 03 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
KETUA**

**ZAINAL ARIFIN,SH, MH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	100,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	100,0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	100,0%



		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1,0%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100,0%
		Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	0,0%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan	100,0%
3	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

**Program**

**Anggaran**

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 47.211.698.000,-
4. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp 4.022.397.000,-

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
KETUA**

**ZAINAL ARIFIN,SH, MH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.RIZAL EFFEDY,SH,MM



Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAINAL ARIFIN,SH,MH

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Bangkalan, 03 Januari 2020

Pihak kedua  
Ketua KPU Kab.Bangkalan

Pihak Pertama  
Sekretaris KPU Kab.Bangkalan

**ZAINAL ARIFIN,SH, MH**

**Drs.RIZAL EFFENDY**  
**NIP. 196304161985111001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilihan yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kabupaten yang memutakhirkan Data Pemilihan Tepat Waktu	100,0%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%
3	Terwujudnya	Persentase satker yang	100%



	Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	85%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Program</b>  | <b>Anggaran</b>     |
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU  | Rp 47.211.698.000,- |
| 2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | Rp 4.022.397.000,-  |

Pihak kedua  
Ketua KPU Kab.Bangkalan

Pihak Pertama  
Sekretaris KPU Kab.Bangkalan

**ZAINAL ARIFIN,SH, MH**

**Drs.RIZAL EFFENDY**

**RENCANA KERJA TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target
							8	9	
1	Tersedianya Data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan	Prosentase Data analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran dan	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dok	1	100%
						Adanya pelayanan operasional TI (3357.003)	Keg	12	100%

	dan data Pemilih yang akurat dan terkini	termutakhirannya Data Pemilih dalam SIDALIH				Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Dok	1	100%
						Adanya analisa capaian kinerja (3357.026)	Dok	1	100%
						Adanya pengelolaan tahapan dan penyusunan anggaran Pemilu (3357.032)	Dok	1	100%
						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemilu (3357.033)	Dok	2	100%
						Aadanya pemutakhiran data pemilih Pemilu (3357.034)	Dok	1	100%
						Adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)	kec	18	100%
						Adanya Panitia Pemungutan Suara (3357.041)	Des/ Kel	28 1	100%
						Adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (3357.044)	Dok	1	100%
						Badan Penyelenggara Adhock Pemilu(3357.046)	Bada n Adho ck	51 4	100%
2	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran untuk memenuhi kebutuhan kerja KPU Kabupaten Bangkalan dengan baik	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Lay	12	100%
						Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Lap	1	100%



						Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Lap	1	100%
						Terlaksananya Pengelolaan Keuangan ,Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	Lap	1	100%
3	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Prosentase kekurangan logistik pada saat distribusi	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	Dok	1	100%
						Adanya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	Dok	1	100%
						Adanya sarana dan prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	Unit	1	100%
						Tersedianya Logistik pemilu 2020 (3356.016)	Unit	1	100%
4				Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya laporan persediaan/stock opname (3360.009)	Unit	1	100%
						Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dok	1	100%
						Adanya pengamanan tahapan Pemilu (3360.023)	Lay	1	100%
						Adanya penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	Dok	1	100%

						Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)	Lay	1	100%
						Adanya Layanan Perkantoran 3360.994)	Lay	1	100%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Prosentase serapan anggaran	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	Adanya Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)	Lap	1	100%
						Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	paket	1	100%
6	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU dan penyelesaian sengketa Hukum Pemilu	Prosentase kemenangan penyelesaian sengketa hukum Pemilu	100%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Adanya Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	Kasus	1	100%
						Penyusunan peraturan/keputusan KPU kabupaten (3363.018)	Rancangan	1	100%
						Adanya Penyusunan Pelaporan Dana Kamapnye Pemilu 2020	Lap	1	
		Prosentase Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan dalam Pemilu Tahun 2020 yang ditetapkan tepat waktu				Adanya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	kasus	1	100%
7	Tersedianya dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu	100%	Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil	Terlaksananya Perancangan Pedoman / Juknis Pemilu dan pemilukada(3364.001)	Rancangan	1	100%



				Politik	presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder/Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (3364.003)	Keg	1	100%
						Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Lay	1	100%
						Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100%
		Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2020				Adanya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula,perempuan dan disabilitas (3364.006)	Paket	1	100%
		Prosentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu Tahun 2020				Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dok	1	100%
						Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100%
						Adanya calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih Pemilu (3364.043)	Org	16	100%
						Adanya calon anggota DPD terpilih (3364.044)	org	4	100%
						Adanya kampanye Pemilu calon anggota DPR,DPD dan DPRD serta	Lap	1	100%



						Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)			
						Adanya supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	Keg	1	100%
						Adanya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	Keg	1	100%
						Adanya pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (3364.052)	Keg	1	100%
						Adanya relawan demokrasi (3364.053)	Satker	1	100%
						Adanya pemungutan suara (3364.054)	Paket	1	100%
						Adanya rekapitulasi dan penghitungan suara (3364.055)	Satker	1	100%
						Adanya penetapan hasil Pemilu (3364.056)	Dok	1	100%
						Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)	Org	16	100%
						Ketersediaan suara hasil Pemilu (3364.058)	suara	1	100%

## BAB I

### PENDAHULUAN



## **1.1 LATAR BELAKANG**

LAPORAN KINERJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung – jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2020 yang disusun berdasarkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Tapkin (Penetapan Kinerja) di awal perencanaan program kegiatan tahunan. Penyusunan LAPORAN KINERJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan *LAPORAN KINERJA* ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**




Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan jajaran KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur dalam mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai penyelenggara Pemilu maupun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya.

### **1.3 INFORMASI UMUM ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/ kota , Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Dan sebagai penunjang dalam Melaksanakan Tugas-tugasnya Komisi pemilihan Umum dibantu oleh KeSekretariatan yang berisi dari Apartur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Tidak Tetap .Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008:

#### **BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**



#### **1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**

Penyusunan LAPORAN KINERJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut :

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
20. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
21. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2020;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;p
26. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
27. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
28. DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

## 1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh ZAINAL ARIFIN,SH,MH berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor :1143/SDM.12-Kpt/05/KPU/VI/2020.


Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Subbagian. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



**TABEL STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**



**TABEL STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKALAN**



## 1.6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Ketua bersama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan Pilkada (pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati )meliputi;

- A. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- B. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- C. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- D. Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- E. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- F. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- G. Menetapkan calon Bupati dan Wakilnya yang telah memenuhi persyaratan;



- H. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ppk di wilayah kabupaten Bangkalan;
- I. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten dan kpu provinsi;
- J. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- K. Mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- L. Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada kpu melalui kpu provinsi;
- M. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- N. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- O. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/ atau yang berkaitan dengan tugas kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- P. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman kpu dan/atau kpu provinsi;
- Q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- R. Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten; dan
- Q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- C. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- D. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- E. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- F. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- G. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/ kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- H. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- I. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- J. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- K. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- L. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- M. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- N. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan juga memiliki Tugas dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi ;

- W. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- X. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Y. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- Z. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- AA. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- BB. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- CC. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- DD. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- EE. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- FF. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- GG. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- HH. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- II. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- JJ. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- KK. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- LL. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- MM. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan



- penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- NN. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- OO. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- PP. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- QQ. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- RR. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- K. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- L. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- M. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- N. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- O. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
- P. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Q. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- R. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- S. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi; dan
- T. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan akan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, adapun tugas tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
- Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan :

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU No. 04 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, tupoksi Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan (pasal 62) meliputi:

1. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :

- q. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- r. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- s. Mengelola, menyusun data pemilihan;
- t. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Pemerintahan lain yang terkait;



- u. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non Pemerintahan;
- v. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- w. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- x. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- y. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- z. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- aa. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- bb. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- cc. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- dd. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- ee. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- ff. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :

- p. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
- q. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- r. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- s. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu;
- t. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- u. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- v. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- w. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- x. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;



- y. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
  - z. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
  - aa. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
  - bb. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
  - cc. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - dd. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten/kota;
3. staf pelaksana pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/ kota;
  - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
  - c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
  - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
  - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD kabupaten/kota;
  - f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD kab/kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
  - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu
  - h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
  - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
  - k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
  - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;



- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kpu kabupaten/kota;
  - o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh sekretaris kpu kabupaten/kota;
  - p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
  - q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;
  - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
  - b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
  - c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
  - e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
  - f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
  - g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
  - h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
  - i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
  - j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
  - k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
  - l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
  - m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
  - q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

### 1.7 SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI.

Dalam jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal Komisi



Pemilihan Umum dan dibiayai oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang diperbantukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan dibiayai oleh APBD. Dalam pelaksanaan tugas yang ada di KPU Kabupaten Bangkalan keSekretariat Kabupaten Bangkalan Masih kekurangan tenaga ASN sebagai penunjang pelaksanaan tugas yang ada sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut KPU Bangkalan memakai tenaga kontrak.

Adapun struktur SDM di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak di Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan  
Berdasarkan Gol/Ruang per Desember 2020**

<b>No.</b>	<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
1.	II/b	2 orang
3.	II/d	1 orang
5.	III/a	2 orang
6.	III/b	1 orang
7.	III/c	6 orang
8.	III/d	1 orang
9	IV/a	1 orang
9.	IV/b	1 orang
10.	Tenaga Kontrak	13 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28 orang</b>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA



Sebagai langkah awal untuk melakukan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, merencanakan suatu perumusan dan perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi dan tujuan serta sasaran pencapaian kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

## 2.1 Rencana Strategis 2015-2020

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah-langkah, yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan ditetapkannya visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat sasaran, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diharapkan akan dapat menyelaraskan potensi dengan peluang dan kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan tujuan sebagai penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.

## 2.2 Visi Dan Misi

### 2.2.1 Visi .

#### ➤ **Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**

*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Berintegritas, Mandiri, Professional Non Partisian, tidak memihak, transparan, Berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum yang Demokratis dengan melibatkan partisipasi Rakyat .Sehingga Hasilnya dipercaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan.*

#### ➤ **Visi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**



*Mensukseskan dan mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berintegritas, Mandiri, Professional Non Partisian, tidak memihak, transparan, Berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum yang Demokratis dengan melibatkan partisipasi Rakyat .Sehingga Hasilnya dipercaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan.*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat setempat tentu keamanan dan ketertiban di Bangkalan dan Jawa timur dapat tetap kondusif ketika berlangsungnya pemungutan suara (pemilu), sehingga Kabupaten Bangkalan yang memiliki slogan Kota santri dan cinta Damai dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan merupakan pengejawantahan dari visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas tinggi, professional dan mandiri demi terwujudnya Bangkalan yang *sejahtera lohjinawi Cipta Idra Cakti Dharma*

### **2.2.2 misi**

#### **➤ Misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil



Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Adapun fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Sebagai Berikut :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

### **2.3. TUJUAN STRATEGIS**



Tujuan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, yakni:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab Bangkalan dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bangkalan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah calon Wakil Kepala Daerah ;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Bangkalan; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.4 SASARAN STRATEGIS

dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

### A. Terwujudnya Data Pemilihan yang Terkini.;

- Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kabupaten yang memutakhirkan Data Pemilihan Tepat Waktu ;

### B. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;

- Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Sesuai dengan Jadwal

### C. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

- Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;

### D. Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten;



- Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi;
- F. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik;
- G. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
- H. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
- Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU;
- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU.

## 2.5 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan merupakan uraian tugas yang sistematis serta meliputi beberapa cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif.

Adapun sasaran strategis kegiatan dan indikator sasaran strategis kinerja serta sasaran Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

***Tabel Sasaran Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan***

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilihan yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kabupaten yang memutakhirkan Data Pemilihan Tepat Waktu	100,0%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%




5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	85%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B

## 2.5 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka melaksanakan tugas KeSekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bangkalan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sarana Pendukung tersebut berupa alat-alat elektronik (Laptop,printer,scan, dll ) sebagai penunjang. Peralatan tersebut didapatkan dari pengadaan langsung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memiliki Gedung Kantor hasil Hibah dari Pemkab Bangkalan pada Tahun 2018. Kantor KPU Kabupaten Bangkalan terletak di Jalan RE Martadinata No.1A Kecamatan Bangkalan . Untuk gudang KPU Kab Bangkalan masih sewa ke pihak swasta yang terletak di Jl Hosokroaminoto dan Hak Guna Pakai di jl Veteran No.3 Bangkalan



**Visi Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri Untuk terwujudnya Pemilu yang Berkualitas**





**Tabel sasaran kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan  
Tahun Anggaran 2020**

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	
		3	4
1	2	3	4
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dok	1
	Adanya pelayanan operasional TI (3357.003)	Kegiatan	12
	Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Dok	1
	Adanya analisa capaian kinerja (3357.026)	Dok	1
	Adanya pengelolaan tahapan dan penyusunan anggaran Pemilu (3357.032)	Dok	1
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemilu (3357.033)	Dok	2
	Aadanya pemutakhiran data pemilih Pemilu (3357.034)	Dok	1
	Adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)	kecamatan	18
	Adanya Panitia Pemungutan Suara (3357.041)	Desa/Kelurahan	281
	Adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (3357.044)	Dok	1
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	12



	Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1
	Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1
	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	Laporan	1
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	Dok	1
	Adanya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	Dok	1
	Adanya sarana dan prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	Unit	1
	Tersedianya Logistik pemilu 2020 (3356.016)	Unit	1
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya laporan persediaan/stock opname (3360.009)	Unit	1
	Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dok	1
	Adanya pengamanan tahapan Pemilu (3360.023)	Layanan	1
	Adanya penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	Dok	1
	Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1



Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	Adanya Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)	Laporan	1
	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	paket	1
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Adanya Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	Kasus	1
	Penyusunan peraturan/keputusan KPU kabupaten (3363.018)	Rancangan	1
	Adanya Penyusunan Pelaporan Dana Kamapnye Pemilu 2020 (3363.019)	Laporan	1
	Adanya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	kasus	1
Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Terlaksananya Perancangan Pedoman / Juknis Pemilu dan pemilukada(3364.001)	Rancangan	1
	sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder/Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (3364.003)	Kegiatan	1
	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Layanan	1
	Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1



Adanya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas (3364.006)	Paket	1
Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	Dok	1
Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1
Adanya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih Pemilu (3364.043)	Orang	16
Adanya calon anggota DPD terpilih (3364.044)	orang	4
Adanya kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	Laporan	1
Adanya supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	Kegiatan	1
Adanya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	Kegiatan	1
Adanya pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (3364.052)	Kegiatan	1
Adanya relawan demokrasi (3364.053)	Satker	1
Adanya pemungutan suara (3364.054)	Paket	1



	Adanya rekapitulasi dan penghitungan suara (3364.055)	Satker	1
	Adanya penetapan hasil Pemilu (3364.056)	Dok	1
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)	Orang	16
	Ketersediaan suara hasil Pemilu (3364.058)	suara	1

**Tabel sasaran Pelaksanaan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020**

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target	Rencana Pelaksanaan												Pelaksanaan		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Dokumen	1	100 %	✓													Sek KPU Bkl	
		Adanya pelayanan operasional TI (3357.003)	Kegiatan	12	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl	
		Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Dokumen	1	100 %							✓							✓	Sek KPU Bkl
		Adanya analisa capaian kinerja (3357.026)	Dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl
		Adanya pengelolaan tahapan dan penyusunan anggaran Pemilu (3357.032)	Dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemilu	Dokumen	2	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							Sek KPU Bkl



		(3357.033)																	
		Adanya pemutakhiran data pemilihan Pemilu (3357.034)	Dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
		Adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)	kecamatan	18	100 %	✓	✓	✓	✓	✓									Sek KPU Bkl
		Adanya Panitia Pemungutan Suara (3357.041)	Desa/Kelurahan	281	100 %	✓	✓	✓	✓	✓									Sek KPU Bkl
		Adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (3357.044)	Dokumen	1	100 %					✓									Sek KPU Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Layanan	12	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl
		Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Laporan	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl
		Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Laporan	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl
		Terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	Laporan	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl



Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
		Adanya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	Dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
		Adanya sarana dan prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	Unit	1	100 %	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
		Tersedianya Logistik pemilu 2020 (3356.016)	Unit	1	100 %	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya laporan persediaan /stock opname (3360.009)	Unit	1	100 %	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
		Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl
		Adanya pengamanaan tahapan Pemilu (3360.023)	Layanan	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓									Sek KPU Bkl
		Adanya penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	Dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓									Sek KPU Bkl
		Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Layanan	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU	Adanya Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)	Laporan	1	100 %													✓	Sek KPU Bkl		
	Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	paket	1	100 %														✓	Sek KPU Bkl	
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan	Adanya Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	Kasus	1	100 %				✓	✓	✓									Sek KPU Bkl	
	Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan	Penyusunan peraturan/ keputusan KPU kabupaten (3363.018)	Rancangan	1	100 %				✓	✓	✓									Sek KPU Bkl	
	Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Adanya Penyusunan Pelaporan Dana Kamapnye Pemilu 2020 (3363.019)	Laporan	1			✓	✓	✓	✓											Sek KPU Bkl
		Adanya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	kasus	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada,	Terlaksananya Perancangan Pedoman / Juknis Pemilu dan pemilukada (3364.001)	Rancangan	1	100 %	✓	✓	✓												Sek KPU Bkl	
	Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder /Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (3364.003)	Kegiatan	1	100 %	✓	✓	✓	✓												Sek KPU Bkl



		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (3364.004)	Layanan	1	100 %	✓	✓	✓												Sek KPU Bkl	
		Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Edisi	1	100 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sek KPU Bkl
		Adanya pendidikan memilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas ( 3364.006)	Paket	1	100 %	✓	✓	✓													Sek KPU Bkl
		Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Dokumen	1	100 %	✓	✓	✓	✓												Sek KPU Bkl
		Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Satker	1	100 %	✓	✓	✓	✓												Sek KPU Bkl
		Adanya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih Pemilu (3364.043)	Org	16	100 %	✓	✓	✓	✓												Sek KPU Bkl
		Adanya calon anggota DPD terpilih)	org	4	100 %	✓	✓	✓	✓												Sek KPU Bkl
		Adanya kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	Laporan	1	100 %			✓	✓	✓											Sek KPU Bkl



		Adanya supervisi/monitoring/imbangan teknis penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	Kegiatan	1	100 %	✓	✓	✓	✓											Sek KPU Bkl
		Adanya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	Kegiatan	1	100 %	✓	✓	✓	✓											Sek KPU Bkl
		Adanya pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (3364.052)	Kegiatan	1	100 %	✓	✓	✓	✓											Sek KPU Bkl
		Adanya relawan demokrasi (3364.053)	Satker	1	100 %	✓	✓	✓	✓											Sek KPU Bkl
		Adanya pemungutan suara (3364.054)	Paket	1	100 %				✓											Sek KPU Bkl
		Adanya rekapitulasi dan penghitungan suara (3364.055)	Satker	1	100 %				✓	✓										Sek KPU Bkl
		Adanya penetapan hasil Pemilu (3364.056)	Dokumen	1	100 %				✓	✓										Sek KPU Bkl
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)	Org	16	100 %	✓	✓	✓	✓	✓										Sek KPU Bkl
		Ketersediaan suara hasil Pemilu (3364.058)	suara	1	100 %				✓											Sek KPU Bkl



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kegiatan kinerja yang telah terlaksana dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan di tahun 2020. Dalam bab ini akan disajikan pula pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun serta akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020 sehingga dapat memudahkan untuk melihat rasio keberhasilan dalam pelaksanaan program kinerja yang telah di rencanakan di awal tahun 2020.

#### Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam rangka melaksanakan tupoksi yang telah ditentukan sebelumnya sangat ditunjang oleh alokasi keuangan yang memadai. Berikut ini disampaikan alokasi anggaran per program/kegiatan pada tahun 2020 dan Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun anggaran 2020 serta realisasai anggaran Tahun 2020 :

***Tabel Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020***

Kegiatan	Output	Anggaran
		Pagu (Rp.)
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (Laporan)	Rp 27.284.000
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	Rp 8.324.000



3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (Laporan)	Rp 80.722.000
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Rp 2.362.652.000
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (Dokumen)	Rp 5.916.000
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (Dokumen)	Rp 8.798.000
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (unit)	Rp 552.237.000
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.016 KETERSEDIAAN LOGISTIK PEMILU (Unit)	Rp 2.117.461.000



3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	Rp	105.887.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI (Bulan)	Rp	34.200.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan)	Rp	5.602.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.026 Analisis capaian kinerja (Dokumen)	Rp	4.784.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu (Dokumen)	Rp	70.296.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu (dokumen)	Rp	66.839.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (dokumen)	Rp	485.455.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (dokumen)	Rp	246.600.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) (dokumen)	Rp	1.697.240.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.046 BADAN PENYELENGGARAAN ADHOK PEMILU (badan adhock)	Rp	38.199.089.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) (Unit)	Rp	4.508.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara (Dokumen)	Rp	147.953.000



3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu (Layanan)	Rp	19.815.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu (Dokumen)	Rp	10.950.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	Rp	30.000.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Rp	872.793.000
3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (Laporan)	Rp	8.995.000
3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	Rp	37.298.000
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum (Kasus)	Rp	3.500.000



3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu (rancangan)	Rp	3.968.000
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.019 Dana Kampanye Pemilu (laporan)	Rp	60.079.000
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (kasus)	Rp	103.952.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis (Rancangan)	Rp	4.990.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (Kegiatan)	Rp	15.400.000



3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Layanan)	Rp	1.500.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.005 Publikasi Informasi (Edisi)	Rp	8.660.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (Satker)	Rp	75.000.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen)	Rp	40.000.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (satker)	Rp	50.000.000



3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (laporan)	Rp	114.166.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (kegiatan)	Rp	59.000.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (kegiatan)	Rp	123.498.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.052 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (kegiatan)	Rp	448.500.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.053 Relawan Demokrasi (satker)	Rp	414.550.000



3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.054 Pemungutan Suara (satker)	Rp	30.644.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.057 PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU (orang)	Rp	100.000.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.058 KETERSEDIAAN SUARA PEMILIH HASIL PEMILU (suara)	Rp	2.364.990.000
<b>JUMLAH</b>		Rp	51.234.095.000

***Tabel Capaian Kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Pada Tahun Anggaran 2020***

<i>SASARAN SRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>KEGIATAN</i>		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan	1	Kegiatan :	Pemutakhiran Data Pemilih



Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku		Tujuan :	Mencatat masyarakat Yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemilihan ke dalam daftar pemilih pemilu 2020
		Hasil :	Daftar pemilih dalam pemilu terdata sebanyak 856.058 pemilih
	2	Kegiatan :	Pembentukan Relawan Demokrasi
		Tujuan :	1. Meningkatkan kualitas proses Pemilu;
			2. Meningkatkan Partisipasi Pemilih;
			3. Meningkatkan kepercayaan Publik terhadap proses demokrasi;
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan Demokratisasi			
5. Mengurangi Angka Golput dalam Penyelenggaraan Pemilu			
Hasil :	Terbentuknya 55 (Lima puluh lima) orang Relawan Demokrasi dengan masa kerja selama 3 bulan serta yang terbagi dalam 10 basis yakni : 1. Basis Keagamaan; 2. Basis Komunitas 3. Basis Warga Internet 4. Basis Pemilih Pemula 5. Basis Pemuda 6. Basis Komunitas 7. Basis Pemilih Perempuan 8. Basis Keluarga 9. Basis Pemilih Marginal		



			10. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
		Kendala :	1. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi Relawan Demokrasi dikarenakan masyarakat lebih berorientasi ke sektor ekonomi
			2. Pembagian dana sosialisasi tiap basis memiliki jumlah yang sama, sedangkan tiap basis memiliki tingkat kesulitan yang berbeda
		3	Kegiatan : Penyusunan daftar pemilih Tambahan
			Tujuan : Untuk mendata pemilih yang terdaftar di daerah lain (luar Kab.Bangkalan) untuk bisa menggunakan hak pilihnya di dalam daerah Kab.Bangkalan
			Hasil : Pemilih Pindahan tercatat sebanyak 1.924 pemilih
		4	Kegiatan : verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2020, laporan audit dana kampanye Pemilu Tahun 2020, dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2020
			Tujuan : melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan hukum yang berlaku



			Hasil	: hasil kegiatan yaitu berupa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020 sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berlangsung dengan aman dan lancar.
		5	Kegiatan	: Rapat Koordinasi Penetapan Titik/Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2020 Jumat, 15 Maret 2020 bertempat di Aula KPU Kabupaten bangkalan
			Tujuan	: Mensosialisasikan peserta pemilu tahun 2020
			Hasil	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Pimpinan/LO Partai Politik, Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, Polres Bangkalan bersepakat sebagai berikut :
			a.	Peserta Pemilu Tahun 2020 akan melaksanakan Kampanye Rapat Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33



--	--	--

	Tahun 2018 serta Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku lainnya;
b.	Penentuan Titik Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadion Gelora Bangkalan;</li> <li>- Alun Alun Sebelah Selatan Kota Bangkalan;</li> <li>- Stadion Abdul Kadirun Bancaran, Bangkalan;</li> <li>- Tempat Terbuka lainnya di wilayah Kabupaten Bangkalan</li> </ul>
c.	Peserta Pemilu/Tim Kampanye sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kapolres Bangkalan dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018
Kendala :	Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di beberapa ruas jalan



--	--	--

Alat peraga Kampanye berupa banner calon legislatif (Caleg) baik caleg DPRD tingkat II, tingkat Propinsi, tingkat pusat dan banner calon presiden di turunkan oleh petugas gabungan dari penyelenggara pemilu dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

- a. Alat Peraga Kampanye (APK)
  - Masih adanya APK yang difasilitasi KPU untuk Calon DPD belum diambil. KPU Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi Permasalahan tersebut berusaha Aktif mengontak tim kampanye/pelaksana kampanye/LO Calon DPD untuk segera mengambil APK;
  - Masih adanya pemasangan APK oleh peserta pemilu di tempat yang dilarang dan adanya ukuran APK tambahan oleh peserta pemilu yang belum sesuai dengan PKPU. KPU Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi Permasalahan tersebut dengan mendorong dan berkoordinasi dengan Bawaslu agar menertibkan dan melakukan tindakan preventif
- b. Tatap Muka dan Pertemuan Terbatas



--	--	--

- Adanya beberapa kesalahan surat menyurat dalam hal pemberitahuan kegiatan dimaksud yang seharusnya ditujukan ke Polres dengan tembusan Bawaslu dan KPU. Namun pemberitahuan kegiatan dimaksud oleh peserta pemilu dialamatkan ke KPU dengan tembusan Polres dan Bawaslu. KPU Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi Permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada Peserta Pemilu

c. Pemberitaan dan Penyiaran

- Tidak adanya pengaturan batasan durasi pemberitaan dan penyiaran terkait kegiatan kampanye pada media massa. Sehingga peserta pemilu yang memiliki dana yang lebih besar mempunyai durasi yang lebih besar. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antar Peserta Pemilu. Sehingga KPU Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi Permasalahan tersebut dengan cara berusaha melakukan pengaturan batasan durasi pemberitaan dan penyiaran terkait kegiatan kampanye pada media massa

d. Media Sosial



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak ditemukan pemberitaan ujaran kebencian dan HOAX pada media sosial. Sehingga KPU Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi Permasalahan tersebut dengan cara mendorong dan berkoordinasi dengan Bawaslu, polres dan instansi terkait agar menertibkan dan melakukan tindakan preventif.</li> </ul> <p>e. Rapat Umum Kampanye</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Umum Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik sebagian besar tidak memberikan Surat Pemebritahuan yang ditembusi kepada KPU Kabupaten Bangkalan.</li> </ul>
	6	Kegiatan :	<p>Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara</p> <p>Persiapan Menjelang Pemungutan Suara</p> <p>a. Bimtek Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 26-28 Januari 2020 bertempat di Surabaya Suites Hote</p> <p>b. Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPS dan KPPS Pemilu 2020 Selasa, 26 Maret 2020 bertempat di Aula KPU Kab. Bangkalan</p> <p>c. Bimtek Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)</p>



--	--	--	--

- d. Bimtek bagi PPK divisi Teknis dan Operator Situng Kecamatan  
Kamis, 4 April 2020
  - e. Uji Coba Aplikasi Situng Operator Kabupaten  
Dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020 (25%), 2 April 2020 (50%) dan tanggal 10 April 2020 (100%)  
Bertempat di Aula KPU Kabupaten Bangkalan
  - f. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum 2020  
Dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020  
Bertempat di Halaman KPU Kabupaten Bangkalan
- Tujuan : Menfasilitasi penyampaian hak konstitusi masyarakat Bangkalan khususnya untuk bisa memilih wakil nya dalam kabinet pemerintahan yang sah dan diakui oleh Undang-Undang Yang berlaku
- Hasil : Dilaksanakannya Pemungutan Suara di TPS di wilayah Desa dan Kecamatan Se Kabupaten Bangkalan pada tanggal 17 April 2020



--	--	--

- Hasil Penghitungan Suara di TPS yang tertuang di formulir C1-KPU pada 5 (lima) Pemilihan antara lain PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab di masing-masing TPS diwilayah Desa dan Kecamatan Se Kabupaten Bangkalan
- Dilaksanakannya Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada tanggal 22-25 April 2020
- Sertifikat Hasil Pengitungan Perolehan Suara pada 5 (lima) Pemilihan antara lain : PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab di wilayah kecamatan Se Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam formulir DAA-1 dan DA-1 pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan
- Dilaksanakannya Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 2-4 Mei 2020



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 5 (lima) Pemilihan antara lain : PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab di wilayah Kabupaten Bangkalan pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten yang tertuang dalam Formulir DB.1- KPU</li> <li>- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 115/HK.03.1.Kpt/3526/KPU.Kab/V/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bangkalan Tahun 2020 tanggal 3 Mei 2020</li> <li>- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi dilaksanakan pada tang 4-10 Mei 2020</li> </ul>
	7	Kegiatan :	<p>PENETAPAN CALON TERPILIH</p> <p>Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Pemilu 2020</p> <p>Senin tanggal 12 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Merdeka Jl. Let. Sunarto</p>



			Bangkalan
		Tujuan	: Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu 2020
		Hasil	: Hasil Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu 2020 sebanyak 50 kursi, dengan rician sebagai berikut :
			1 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 6 kursi
			2 Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 10 kursi
			3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 8 kursi
			4 Partai Golongan Karya memperoleh 2 kursi
			5 Partai Nasdem memperoleh 0 kursi
			6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia memperoleh 0 kursi
			7 Partai Berkarya memperoleh 2 kursi
			8 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 3 kursi
			9 Partai Persatuan Indonesia memperoleh 1 kursi
			10 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 7 kursi
			11 Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 0 kursi
			12 Partai Amanat Nasional memperoleh 3 kursi



			13	Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 3 kursi
			14	Partai Demokrat memperoleh 5 kursi
			19	Partai Bulan Bintang memperoleh 0 kursi
			20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh 0 kursi
		8	Kegiatan :	perencanaan logistik Pemilu 2020.
			Tujuan :	agar pengelolaan logistik sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan yang tepat.
			Hasil :	melakukan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan dan mencari tempat penampungan barang logistik yang memadai.
			Kendala :	Terbatasnya tempat penampungan barang logistik di daerah Kabupaten bangkalan
		9	Kegiatan :	pelaksanaan sortir logistik Pemilu 2020
			Tujuan :	agar mengetahui kondisi baik atau rusaknya barang logistik
			Hasil :	memilah dan menghitung barang logistik sehingga pada saat pelaksanaan kondisi barang dalam keadaan baik secara keseluruhan
			Kendala :	masih terdapat barang yang rusak atau cacat



		10	Kegiatan :	pelaksanaan setting logistik Pemilu 2020
			Tujuan :	agar pada saat pelaksanaan Pemilu tidak ada kekurangan dan kelebihan di tingkat TPS.
			Hasil :	menghitung jumlah barang logistik per TPS yang akan didistribusikan sesuai PKPU.
		11	Kegiatan :	pelaksanaan Packing logistik Pemilu 2020
			Tujuan :	agar pada saat pelaksanaan Pemilu sudah dalam keadaan siap di kotak suara
			Hasil :	memasukkan barang logistik yg sudah di hitung per TPS ke dalam kotak suara yang akan di distribusikan ke tingkat TPS.
		12	Kegiatan :	Pelaksanaan Distribusi logistik Pemilu 2020
			Tujuan :	agar dalam pelaksanaan Pemilu tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan Pemilu
			Hasil :	pengiriman dan penerimaan Kotak suara dan Bilik suara yang sudah siap untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara keningkat PPK (kecamatan)
		13	Kegiatan :	Pembongkaran kotak suara eks pemilu 2020
			Tujuan :	Penyelamatan arsip /dokumen eks pemilu



			Hasil	: Pembongkaran dan pemindahan arsip ke dalam karung /sak untuk diamankan dari kerusakan /pengikisan yang diakibatkan oleh cuaca
		13	Kegiatan	: Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemilu
			Tujuan	: Meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu di bidang tata kelola keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan
			Hasil	: Laporan Keuangan tingkat UAKPA semester I dan II Tahun Anggaran 2020
		14	Kegiatan	: Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
			Tujuan	: Mewujudkan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan yang baik, handal, dan akuntabel
			Hasil	: Penyusunan LPPA oleh Bendahara
		15	Kegiatan	: Sosialisasi pengelolaan keuangan dana tahapan pemilu serentak 2020
			Tujuan	: Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu oleh badan adhoc yang akuntabel
			Hasil	: Diselenggarakan sosialisasi terhadap sekretaris dan bendahara panitia pemilihan kecamatan /ppk



Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	1	Kegiatan :	Penyandingan data pemilih dengan data anomali analisa BPN 02
		Tujuan :	Untuk memperbaiki data yang diduga anomali ole BPN 02
		Hasil :	Analisa data yang diserahkan oleh BPN 02 banyak data ditemukan telah digandakan sendiri oleh pihak BPN 02 sehingga data yang dianggap anomali tidak benar atau salah adanya
	2	Kegiatan :	Pembentukan Relawan Demokrasipada tanggal10 Januari 2020
	Tujuan :	Bagian dari KPU untuk melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat di berbagai basis	
	Hasil :	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu tahun 2020 sebesar 91 %	
	3	Kegiatan :	Pelaksanaan cokolit terbatas
		Tujuan :	Memeriksa data yang diduga invalid dari penyandingan data yang dilakukan oleh BPN 02
		Hasil :	Ditemukan beberapa data yang tidak sama dengan Kartu Identitas Penduduk Elektronik yang telah diterbitkan sehingga ada beberapa data pemilih yang di perbaiki dan ada beberapa data pemilih yang dicoret dari daftar pemilih th 2020
	4	Kegiatan :	Perbaikan data pemilih yang tidak memiliki Nomer NKK bersama



				DISPENDUKCAPIL Kabupaten Bangkalan
			Tujuan :	Untuk mengisi/ memperbaiki elemen data pemilih yang tidak memiliki elemen data lengkap untuk bisa dipakai ke dalam aplikasi sidali maupun untuk bisa di pakai dalam pemilihan
			Hasil :	Elemen data pemilih yang kurang lengkap telah diperbaiki berdasarkan perbaikan data dari DUKCAPIL Kabupaten Bangkalan
		5	Kegiatan :	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
			Tujuan :	Fasilitasi penyampaian hak konstitusi di masyarakat Indonesia, Masyarakat Bangkalan khususnya
			Hasil :	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu tahun 2020 sebesar 91 %
		6	Kegiatan :	Pemilu Run
			Tujuan :	Meningkatkan Minat masyarakat Bangkalan yang memiliki hak pilih



			<p>Hasil : Acara berjalan baik dengan mengundang seluruh Penyelenggara Pemilu dari tingkat Desa/kelurahan serta Muspida dan instansi terkait di Lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dan juga mengundang SMA sederajat yang berada di Kabupaten Bangkalan. Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kupon dibagikan secara gratis kepada peserta Pemilu Run yang hadir di stadion Gelora Bangkalan</p> <p>Kendala : Jadwal Acara yang bertabrakan dengan tahapan Pemilu yang lain sehingga kekurangan Personil sehingga KPU Kabupaten Bangkalan memutuskan menggandeng EO dalam Pelaksanaannya.</p>
		7	<p>Kegiatan : Festival Band dan Parade Band</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Minat Pemilih Pemula</p> <p>Hasil : Sebanyak 12 (dua belas) Band dari beberapa Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan ini</p> <p>Kendala : Jadwal Acara yang bertabrakan dengan tahapan Pemilu yang lain sehingga kekurangan Personil sehingga KPU Kabupaten Bangkalan memutuskan menggandeng EO dalam Pelaksanaannya.</p>



		8	<p>Kegiatan : Pemilu Run</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Minat masyarakat Bangkalan yang memiliki hak pilih</p> <p>Hasil : Acara berjalan baik dengan mengundang seluruh Penyelenggara Pemilu dari tingkat Desa/kelurahan serta Muspida dan instansi terkait di Lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dan juga mengundang SMA sederajat yang berada di Kabupaten Bangkalan. Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kupon dibagikan secara gratis kepada peserta Pemilu Run yang hadir di stadion Gelora Bangkalan</p> <p>Kendala : Jadwal Acara yang bertabrakan dengan tahapan Pemilu yang lain sehingga kekurangan Personil sehingga KPU Kabupaten Bangkalan memutuskan menggandeng EO dalam Pelaksanaannya.</p>
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	1	<p>Kegiatan : Pembentukan Relawan Demokrasi</p> <p>Tujuan : Memaksimal persentase semua lapisan masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pemilihan umum tahun 2020</p> <p>Hasil : Pemilih perempuan yang menggunakan Hak Pilihnya sebanyak 52% dari penghitungan suara pemilihan umum 2020</p>



		2	Kegiatan :	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
		Tujuan :	Memfasilitasi hak konstitusi elemen masyarakat di Kabupaten Bangkalan	
		Hasil :	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu tahun 2020 sebesar 52 %	
		3	Kegiatan :	Selfi Challenge
		Tujuan :	Meningkatkan Minat Masyarakat Bangkalan yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS	
		Hasil :	Sebanyak 68 Peserta mengikuti Lomba Selfi Challenge	
Kendala :	Pengumuman Pemenang sempat tertunda disebabkan Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan yang menjadi juri konsentrasi dengan adanya Pemilu Ulang serta Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilu.			
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan		1	Kegiatan :	Pendataan pemilih Disabilitas didalam daftar pemilih
		Tujuan :	Untuk memastikan pemilih disabilitas dapat menggunakan Hak suaranya dalam pemilihan umum 2020	
		Hasil :	semua pemilih disabilitas sebanyak 0.0025 % yang masuk dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tanpa kendala	
		2	Kegiatan :	Pembentukan Relawan Demokrasi pada tanggal 10 Januari



			Tujuan :	Bagian dari KPU untuk melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat di berbagai basis
			Hasil :	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu tahun 2020 sebesar 0,0025 %
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1	Kegiatan :	Pelayanan Daftar Pemilih Pindahan	
		Tujuan :	Untuk mencatat pemilih masuk dari luar daerah (Kecamatan,Kabupaten,provinsi) untuk bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan	
		Hasil :	Pendataan Pemilih pindahan yang datang dari luar daerah dan memilih di Kab Bangkalan dan Pendataan pemilih Kab Bangkalan yang ingin memilih diluar daerah	
	2	Kegiatan :	Penyebaran informasi pemilih di setiap RW/RT melalui badan Adhock	
		Tujuan :	Untuk mendata dan memeberikan informasi ke masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih yang belum masuk ke dalam daftar pemilih pemilu 2020	
		Hasil :	Ditemukan beberapa pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih pemilu 2020 yang dimana data penduduk tersebut dimasukkan ke dalam DPK dalam pemilu 2020	



		3	<p>Kegiatan : Pembentukan Relawan Demokrasipada tanggal10 Januari 2020</p> <p>Tujuan : Bagian dari KPU untuk melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat di berbagai basis</p> <p>Hasil : Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu tahun 2020 sebesar 0,76 %</p>
		4	<p>Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pemilih yang tidak masuk dalam DPT (DPK) dan Pelaksanaan Pelayanan terhadap Masyarakat Pindah memilih (A5)</p> <p>Tujuan : Untuk melindungi hak pilih masyarakat yang tidak masuk dalam DPT</p> <p>Hasil : Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu tahun 2020 sebesar 0,76 %</p>
Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	1	<p>Kegiatan : Menghadiri rapat koordinasi dalam rangka advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur</p>



			<p>Tujuan : menyiapkan Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti dalam menghadapi sengketa Pemilu Tahun 2020 sesuai ketentuan hukum yang berlak</p>
			<p>Hasil : Alat Bukti yang sudah tersusun sesuai Daftar Alat Bukti guna menghadapi proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.</p>
			<p>Kegiatan : Penyusunan produk hukum berupa Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan</p>
			<p>Tujuan : Menghasilkan sejumlah Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan dengan tepat waktu yang sesuai dengan tahapan Pemilu Tahun 2020 dan mengacu pada regulasi KPU RI dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan.</p>
			<p>Hasil : Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan sebanyak 28 (dua puluh delapan) dokumen/keputusan.</p>



Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	1	Kegiatan :	Penyelesaian sengketa hukum di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) pengaduan/gugatan
		Tujuan :	Menindaklanjuti pengaduan/gugatan atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
		Hasil :	Amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia diantaranya menyatakan bahwa Teradu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang.
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan	1	Kegiatan :	Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebanyak 8 (delapan) Partai Politik atau 11 (sebelas) perkara
		Tujuan :	menindaklanjuti permohonan/gugatan atas hasil Pemilihan Umum Tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku



			Hasil :	kegiatan yaitu berupa amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak dan/atau tidak menerima semua permohonan/gugatan dari Pemohon
		2	Kegiatan :	Penyelesaian sengketa administrasi Pemilu Tahun 2020 di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) permohonan/gugatan
			Tujuan :	Menindaklanjuti permohonan/gugatan atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku
			Hasil :	Amar putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menolak permohonan/gugatan dari Pemohon.
Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja	1	Kegiatan :	Penyusunan SAKIP Tahun Anggaran 2020
			Tujuan :	Memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA KPU Bangkalan tahun 2014-2020
			Hasil :	Penandatanganan SAKIP oleh Ketua KPU dan Sekretaris KPU Bangkalan



		2	Kegiatan :	Reviu penyusunan SAKIP tahun anggaran 2018 oleh KPU RI dan Inspektorat KPU RI
			Tujuan :	Untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen SAKIP KPU Kab Bangkalan
			Hasil :	Penyusunan SAKIP KPU Bangkalan Tahun 2018 masih belum sesuai dengan Indikator KPU RI sehingga perlu direvisi ulang
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	1	Kegiatan :	Laporan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK dan Persediaan)
			Tujuan :	Tertib Administrasi atas Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Negara (BMN)
			Hasil :	Melakukan pencatatan barang persediaan di aplikasi Persediaan serta penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di aplikasi SIMAK BMN.
			Kendala :	sering terjadi eror di Aplikasi SIMAK maupun Aplikasi Persediaan.
		2	Kegiatan :	Reviu Laporan Keuangan satker semester I dan II
			Tujuan :	Laporan Keuangan terpercaya dan akuntabel dengan opini WTP
			Hasil :	Laporan Keuangan semester I dan II TA 2020



		3	Kegiatan :	Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur
			Tujuan :	LK yang akuntabel dan kinerja penyelenggara pemilu yang baik
			Hasil :	Tindak lanjut telah dilaksanakan sepenuhnya atas hasil reviu BPKP

***Tabel Capaian Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan  
Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2020***

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Output Kegiatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Menyusun rencana Pelaksanaan kegiatan Penunjang kelancaran Pemilu 2020
			Memeriksa dan meneliti jumlah kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020
		Adanya pelayanan operasional TI (3357.003)	Pelaksanaan hitung cepat hasil pemilu



			Publikasi di medsos pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan KPU Bangkalan
			Operasional pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu yang berbasis aplikasi
		Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Pengawasan penyusunan laporan keuangan
		Adanya analisa capaian kinerja (3357.026)	melaksanakan reuiu kinerja bersama sekretariat kpu bangkalan
		Adanya pengelolaan tahapan dan penyusunan anggaran Pemilu (3357.032)	Menyusun konsep perencanaan penyaluran dana PPK PPS KPPS setiap bulan untuk pengajuan ke KPPN Pamekasan
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemilu (3357.033)	Rapat Koordinasi dengan PPK dalam evaluasi pelaksanaan Pemilu
			Monitoring ke beberapa TPS dalam pelaksanaan Pemungutan suara pemilu 2020
		Aadanya pemutakhiran data pemilih Pemilu (3357.034)	Melaksanakan coklit terbatas
			Menyelesaikan data invalid temuan BPN 02
			Perbaiki data anomali NKK
			Perbaiki Anomali NIK dan Pemilih Usia Dini serta Pemilih Usia Lanjut
		Adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)	Pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan di



			Kabupaten Bangkalan
			melaksanakan cokolit terbatas bersama parpol dan panwascam di wilayah kerjanya masing2
			melaksanakan Bimtek penghitungan suara di kecamatan masing2 bersama PPS dan KPPS
			Mempersiapkan pelaksanaan Pemilu bersama PPS di wilayah kerja masing2
			Rekapitulasi Hasil Pemilu di kecamatan
		Adanya Panitia Pemungutan Suara (3357.041)	Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
			melaksanakan Bimtek penghitungan suara bersama PPK dan KPPS
			mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2020
			Melaksanakan penghitungan suara hasil Pemilu 2020
		Adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (3357.044)	Pembentukan KPPS di kabupaten bangkalan
			Melaksanakan penghitungan suara hasil Pemilu 2020
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Pengawasan terhadap pembayaran gaji dan operasional perkantoran di lingkungan KPU



	Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)		Bangkalan
			Melaksanakan revisi keuangan ke DJA terkait Pembayaran Gaji dan Tunjangan di anggaran Tahun 2020
		Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Semester I dan II
		Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Pengawasan Penyusunan LPPA
		Terlaksananya Pengelolaan Keuangan ,Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	Menghitung jumlah kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan logistik dalam mempersiapkan pemilu tepat waktu
		Memeriksa jumlah kebutuhan dan mengajukan revisi ke DJA kanwil.	
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	perencanaan kebutuhan logistik dari KPU sampai dengan KPPS
		Adanya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	Menghitung dan merencanakan pendistribusian logistik pemilu



		Adanya sarana dan prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	Menghitung dan memeriksa kelengkapan pelaksanaan pemilihan di setiap TPS yang ada di Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan Pemilu
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	Adanya laporan persediaan/stock opname (3360.009)	Melakukan kegiatan stock opname persediaan dan bmn
		Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Melakukan kegiatan stock opname persediaan dan bmn
		Adanya pengamanan tahapan Pemilu (3360.023)	Pengamanan 24 jam terhadap kantor KPU dan gudang logistik
			Pelaksanaan MOU Keamanan antara KPU Bangkalan dengan Polres Bangkalan dalam Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Tahun 2020
		Adanya penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	Meneliti, memeriksa dan menyusun laporan kebutuhan Logistik Pemilu 2020
		Adanya Layanan Perkantoran (3360.994)	Pembayaran gaji/honor tenaga kontrak, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan halaman, pembelian kebutuhan rumah tangga kantor
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU	Adanya Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)	Menyusun LAKIP tahun 2018
			memperbaiki dan menambah kekurangan pada Laporan Kinerja



	Kabupaten/Kota (3361)	Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Melaksanakan tindak lanjut revidi dan menyusun laporan hasil tindak lanjut revidi BPKP,BPK,INSPEKTOR AK Kpu Ri
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Adanya Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	Mempersiapkan alat bukti penyanggahan terhadap tuntutan pemohon
		Penyusunan peraturan/keputusan KPU kabupaten (3363.018)	Pleno Terbuka dan internal dalam pengambilan keputusan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
		Adanya Penyusunan Pelaporan Dana Kamapnye Pemilu 2020 (3363.019)	Menfasilitasi, superfisi peserta kampanye pada Pemilihan Pemilu Tahun 2020
		Adanya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	1.Mempersiapkan alat bukti penyanggahan terhadap tuntutan pemohon
			2. Penyelesaian sengketa perselisihan hasil PEMILU sebanyak 8 Permohonan / Gugatan (11 perkara) dengan amar putusan MK menolak permohonan /gugatan dari pemohon
	3.Penyelesaian sengketa administrasi pemilu 2020 sebanyak 1 permohonan / gugatan dari masyarakat dengan amar putusan menolak permohonan dari pemohon		
		4.Penyelesaian sengketa hukum atas dugaan	



			pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 pengaduan dengan amr putusan DKPP diantaranya menyatakan Teradu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Terlaksananya Perancangan Pedoman / Juknis Pemilu dan pemilukada(3364.001)	Memeriksa juknis pemilu tahun anggaran 2020
		sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder/Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (3364.003)	Sosialisasi UU Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 3, 4 dan 5 tahun 2020
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Belum ada PAW
		Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dipublikasikan melalui Akun IG @kpubangkalan serta web KPU Kabupaten Bangkalan di <a href="http://kpu-bangkalankab.go.id">http : //kpu-bangkalankab.go.id</a>



		<p>Adanya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas ( 3364.006)</p>	<p>Sosialisasi Pemilih Pemula : 1 Sosialisasi dengan memberi pengarahan kepada Pemilih Pemula Siswa 80 Orang 08 Februari 2020 SMK. Tunas Bangsa Desa Ra'as Kec Geger</p> <p>2 Sosialisasi dengan memberi pengarahan kepada Pemilih Pemula Siswa 47 Orang 09 Februari 2020, SMK Roudotuttolibin Desa Katol Barat Kec. Geger</p> <p>3 Sosialisasi dengan memberi pengarahan kepada Pemilih Pemula Siswa 94 Orang 16 Februari 2020, SMK Roudotuttolibin Desa Katol Barat Kec. Geger</p> <p>4 Relawan Goes to School Siswa SMA 28 Orang 16 Maret 2020, SMK Nahdlatu Ulama, Kwanyar</p> <p>5 Relawan Goes to School Siswa MA 37 Orang 23 Maret 2020, MA Saidiyah Arosbaya</p> <p>6 Relawan Goes to School Siswa SMA 43 Orang 23 Maret 2020, SMK Agung Mulia, Socah</p> <p>7 Relawan Goes to School Siswa SMA 50 Orang 23 Maret 2020, MA Ibnu Malik Burneh</p>
--	--	---	--



			8 Sosialisasi Ke pondok pesantren Santri 15 Orang 23 Maret 2020, PP. Daruz Zubad Arosbaya
			9 Sosialisasi Pemilih Pemula Pemuda Desa 8 Orang 26 Maret 2020, Dusun Kembang Sempal Geger
			10 Sharing Hearing Pemilu Aman dan berintegritas bersama FKMG dan siswa siswi SMA se kecamatan Geger
			FKMG dan Siswa SMA Se Kecamatan Geger 125 Orang 31 Maret 2020, Kantor Kecamatan Geger
			11 Relawan Goes To School Siswa SMA 36 Orang 06 April 2020, SMA Manbaul Hikam Burneh
			12 Sosialisasi Pemilu di Pondok Pesantren Putri Santri Putri 137 Orang 04 April 2020, PP. At Tijani, Ketengan
			13 Sosialisasi Pemilu di Pondok Pesantren Putra Santri Putra 34 Orang 09 April 2020, PP. At Tijani, Ketengan



			<p>Sosialisai kepada Pemilih Perempuan : 1 Sosialisasi ke ibu-ibu pasar Ibu-ibu pedagang dan pembeli Tak terbatas 03 Februari 2020, pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan</p>
			<p>2 Sosialisasi ke ibu-ibu pasar Ibu-ibu pedagang dan pembeli Tak terbatas 10 Februari 2020, pasar Senenan Bangkalan</p>
			<p>3 Sosialisasi kepada para perempuan desa Para perempuan desa 30 orang 14 Februari 2020, Kecamatan Kwanyar</p>
			<p>4 Sosialisasi kepada para perempuan dan ibu-ibu perempuan dan ibu-ibu Tak terbatas 17 Februari 2020, Taman Paseban Bangkalan</p>
			<p>5 Sosialisasi kepada ibu-ibu pengajian ibu-ibu pengajian 50 orang 20 Februari 2020, Desa Tragah Bangkalan</p>
			<p>6 Sosialisasi ke ibu-ibu pasar Ibu-ibu pedagang dan pembeli Tak terbatas 10 Maret 2020, pasar Burneh</p>
			<p>7 Sosialisasi kepada wali murid TK Asshomadiyah Para wali murid TK Asshomadiyah 30 orang 18 Maret 2020, TK</p>



			Asshomadiyah
			8 Sosialisasi kepada para pemuda desa para pemuda desa 30 orang 24 Maret 2020, Desa Paterongan Galis
			9 Sosialisasi ke Ibu-ibu pengajian Nurul Hidayah Ibu-ibu / perempuan kampung junok 100 orang 05 April 2020, Junok , Bangkalan
			10 Sosialisasi kepada Mahasiswa UT Mahasiswa 50 Orang 14 April 2020, SMPN 04 Bangkalan
			Sosialisasi Kepada Pemilih Disabilitas : 1 Sosialisasi Siaran radio Pendengar Swara Bangkalan - 07 Februari 2020, Swara Bangkalan FM
			2 Sosialisasi cara memilih untuk difabel ITMI Anggota ITMI(Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia) 8 orang 10 Februari 2020, Masjid Agung Bangkalan
			3 Sosialisasi Siaran radio Pendengar Swara Bangkalan - 14 Februari 2020, Swara BAngkalan FM



			4 Sosialisasi untuk pemilih difabel Tenaga Pengajar 2 orang 16 Februari 2020, SLB PGRI Kamal
			5 Sosialisasi untuk pemilih difabel Tenaga Pengajar 5 orang 16 Februari 2020, SDLB Negeri Keleyan
			6 Sosialisasi Siaran radio Pendengar Swara Bangkalan - 21 Februari 2020, Swara BAngkalan FM
			7 Sosialisasi Siaran radio Pendengar Swara Bangkalan - 07 Maret 2020, Swara BAngkalan FM
			8 Sosialisasi cara memilih untuk difabel Pertuni Anggota Pertuni( Persatuan Tunanetra Indonesia) 8 orang 10 Maret 2020, Masjid Agung Bangkalan
			9 Sosialisasi Pemilu pada ibu rumah tangga dan Petani warga 15 orang 16 Maret 2020, Temor Lorong Burneh
			10 Rapat Melaksanakan Isro' Mi'roj Ceramah dan diskusi 19 orang Labang, 03 April 2020
			11 Reuni alumni PP. Nurul Imam Sukolilo Barat Labang Ceramah dan diskusi 16 Orang Labang,



			13 April 2020
		Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(3364.030)	Laporan Tahapan Kegiatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada
		Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Pengembangan Rumah Pintar Pemilu di lingkungan KPU Kab Bangkalan Untuk lebih menarik minat masyarakat tentang kepemiluan
		Adanya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih Pemilu (3364.043)	Menerima dan meneliti berkas administrasi pendaftaran calon anggota DPRD Mengumumkan calon anggota DPRD yang memenuhi syarat administrasi Mengumumkan Calon Anggota DPRD terpilih hasil Pemilu Tahun 2020



		<p>Adanya kampanye Pemilu calon anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)</p>	<p>1. Rapat Koordinasi Penetapan Titik/Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2020 bertempat di Aula KPU Bangkalan, Jumat tanggal 15 Maret 2020. Pada acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Bangkalan, Ketua dan Anggota Bawaslu Bangkalan, serta Perwakilan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020.</p>
			<p>2. Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Bangkalan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2020 di Aula Hotel Ningrat Kab. Bangkalan dengan mengundang Forkompimda, Instansi Terkait, Pimpinan Parpol Peserta Pemilu, LSM, Ormas, OKP, Media Massa.</p>
		<p>Adanya supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu (3364.049)</p>	<p>Melaksanakan Bimtek Pelaksanaan Pemilu dengan PPK pada tgl 26-28 februari 2020</p>
			<p>mengikuti Bimtek Tungsura pada tgl 2 maret 2020 bersama Kpu Provinsi Jawa timur</p>



			Mengikuti Bimtek Tungsuru pada tgl 30 maret 2020 bersama Kpu Republik Indonesia di jakarta
		Adanya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	1. Festival Band 29 s/d 30 Maret 2020 Stadion Gelora Bangkalan 12 Band
			2. UKM Creative Expo 29 Maret s/d 7 April 2020 Stadion Gelora Bangkalan 100 UKM
			3. Parade Band 1 s/d 6 April 2020 Stadion Gelora Bangkalan 15 Band
			4. Pemilu Run 7 April 2020 Stadion Gelora Bangkalan 5000 orang
			5. Selfi Chalenge 17 April 2020 TPS masing- masing peserta 42 Peserta
		Adanya pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (3364.052)	Melaksanakan KPU goes to kampus yang dilaksanakan di Univesitas Trunojoyo Bangkalan selama 3x
			Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih bersama beberapa ORMAS
			Melaksanakan KPU goes to kampus yang dilaksanakan di STAIS syaichona moh.kholil bangkalan



		<p>Adanya relawan demokrasi (3364.053)</p>	<p>Pada Tanggal 17 Januari 2020 KPU Kabupaten Bangkalan menetapkan 55 orang Relawan Demokrasi dari 77 orang yang mendaftar setelah melalui seleksi Administrasi, Tes Tulis, dan Tes wawancara. Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan tersebut dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor : 07/PP.08-BA/3526/KPU-Kab/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Penetapan Hasil Akhir Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2020. Adapun masa Kerja Relawan Demokrasi yakni 3 bulan.</p>
		<p>Adanya pemungutan suara (3364.054)</p>	<p>Melaksanakan Pemungutan suara pemilu 2020 di kabupaten bangkalan</p> <p>Monitoring ke beberapa TPS dalam pelaksanaan Pemungutan suara pemilu 2020</p>
		<p>Adanya rekapitulasi dan penghitungan suara (3364.055)</p>	<p>Rekrutmen tenaga pendukung sebanyak 25 orang dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2020</p>



			Melaksanakan Pleno terbuka Penetapan hasil pemilu pada tgl 2-4 mei 2020
			Mengikuti Rapat Pleno terbuka penetapan hasil pemilu di provinsi jawa timur pada tgl 9-11 mei 2020
		Adanya penetapan hasil Pemilu (3364.056)	Mengumumkan dan menetapkan hasil pemilu 2020 pada tgl 12 agustus 2020

***Tabel Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2020***

Kegiatan	Output	Anggaran	
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (Laporan)	Rp 27.284.000	Rp 21.594.038
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	Rp 8.324.000	Rp 7.357.472
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (Laporan)	Rp 80.722.000	Rp 65.947.043
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Rp 2.362.652.000	Rp 1.889.059.413



3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (Dokumen)	Rp	5.916.000	Rp	-
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (Dokumen)	Rp	8.798.000	Rp	8.796.852
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (unit)	Rp	552.237.000	Rp	552.235.875
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.016 KETERSEDIAAN LOGISTIK PEMILU (Unit)	Rp	2.117.461.000	Rp	1.990.735.395
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	Rp	105.887.000	Rp	83.374.010
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI (Bulan)	Rp	34.200.000	Rp	33.673.530
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan)	Rp	5.602.000	Rp	3.265.600
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.026 Analisis capaian kinerja (Dokumen)	Rp	4.784.000	Rp	1.660.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu (Dokumen)	Rp	70.296.000	Rp	68.023.312
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu (dokumen)	Rp	66.839.000	Rp	56.505.300



3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (dokumen)	Rp	485.455.000	Rp	468.832.877
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (dokumen)	Rp	246.600.000	Rp	246.600.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) (dokumen)	Rp	1.697.240.000	Rp	1.697.240.000
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.046 BADAN PENYELENGGARAAN ADHOK PEMILU (badan adhock)	Rp	38.199.089.000	Rp	38.155.276.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) (Unit)	Rp	4.508.000	Rp	-
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara (Dokumen)	Rp	147.953.000	Rp	136.304.499
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu (Layanan)	Rp	19.815.000	Rp	5.197.712
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu (Dokumen)	Rp	10.950.000	Rp	6.341.618
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	Rp	30.000.000	Rp	29.942.000
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Rp	872.793.000	Rp	655.151.609
3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (Laporan)	Rp	8.995.000	Rp	6.130.289



3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	Rp	37.298.000	Rp	25.952.847
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum (Kasus)	Rp	3.500.000	Rp	2.825.000
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu (rancangan)	Rp	3.968.000	Rp	-
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.019 Dana Kampanye Pemilu (laporan)	Rp	60.079.000	Rp	57.705.300
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (kasus)	Rp	103.952.000	Rp	101.278.519
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis (Rancangan)	Rp	4.990.000	Rp	-



3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (Kegiatan)	Rp	15.400.000	Rp	14.700.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Layanan)	Rp	1.500.000	Rp	-
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.005 Publikasi Informasi (Edisi)	Rp	8.660.000	Rp	4.975.000
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (Satker)	Rp	75.000.000	Rp	34.089.171
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen)	Rp	40.000.000	Rp	29.382.904
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (satker)	Rp	50.000.000	Rp	32.414.800
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (laporan)	Rp	114.166.000	Rp	92.944.300



3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (kegiatan)	Rp	59.000.000	Rp	57.020.249
3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (kegiatan)	Rp	123.498.000	Rp	117.626.500
3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.052 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (kegiatan)	Rp	448.500.000	Rp	404.854.980
3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.053 Relawan Demokrasi (satker)	Rp	414.550.000	Rp	324.032.693
3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.054 Pemungutan Suara (satker)	Rp	30.644.000	Rp	30.643.660
3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.057 PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU (orang)	Rp	100.000.000	Rp	95.358.854
3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.058 KETERSEDIAAN SUARA PEMILIH HASIL PEMILU (suara)	Rp	2.364.990.000	Rp	2.002.407.640
<b>JUMLAH</b>		Rp	51.234.095.000	Rp	49.617.456.861



### 3.3 ANALISIS KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 51/HK .03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2020 kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

*Pencapaian Sasaran* diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran yang ditetapkan di awal perencanaan kegiatan tahunan. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input, output, outcome, benefit, dan impact*. Kemudian terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tupoksi suatu organisasi, dalam hal ini tupoksi KPU Kabupaten Bangkalan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :


-85 % - 100 %	=	Sangat Berhasil
-70 % - 84 %	=	Berhasil
-55 % - 69 %	=	Cukup Berhasil
- 0 % - 54 %	=	Tidak Berhasil

Pada tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Bangkalan memiliki 2 program prioritas utama yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU, dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Untuk Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik telah dijabarkan dalam keterangan Bab 1 dalam penjabaran penyapaian dalam program tersebut.

Berdasarkan *range* pengukuran kinerja yang disampaikan sebelumnya diatas maka capaian kinerja KPU Bangkalan di tahun 2020 ini berada pada *range* 85 % - 100 % dengan makna kategori capaian target kinerja tergolong ***Sangat Berhasil***.

Dibandingkan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya yaitu di tahun 2017 sebesar 79% & 2018 sebesar 89 %, capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan di tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 7% yang mencapai 96,84 % dengan kenaikan pencapaian tersebut KPU Bangkalan juga telah melaksanakan berbagai upaya dan berbagai kegiatan dalam menunjang mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 dengan seluruh personil yang ada. adapun perbandingan realisasai kinerja akan kami jabarkan dengan tabel berikut :

***Tabel capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017 - 2020***



Secara garis besar, pada tahun 2020 ini kinerja 2 (dua) Program strategis yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang ditunjukkan dari persentase serapan anggaran telah melampaui target, dimana serapan anggaran 2 (dua) program strategis tersebut diatas



90%. Dilihat pula dari sisi kegiatan kerja, pelaksanaan kegiatan di masing-masing divisi dapat dikategorikan berhasil, dimana sebagian besar output kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan program kerja yang telah direncanakan di awal tahun anggaran , prosentase kinerja (serapan anggaran) berada pada kisaran 96 %.

Secara keseluruhan, keberhasilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menjalankan keseluruhan program dan kegiatan kerja pada tahun 2020 sehingga mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya adalah tidak terlepas dari faktor kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang terjalin baik diantara semua pihak di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Diharapkan di masa mendatang, pencapaian kinerja mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang selalu masuk kategori Sangat Berhasil dan dapat terus dipertahankan. Adapun kekurangan yang ada yaitu serapan anggaran yang kurang dari target awal, kedepan akan diupayakan untuk dibenahi dengan cara lebih konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU RI sehingga berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan benar-benar dapat mencerminkan kinerja riil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai organisasi penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, kredibel, akuntabel, dimana kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan oleh . adapun pertanggung jawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan secara keuangan pun hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.



## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 program strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, realisasinya sebesar 96 %:

#### IV.1. *Saran*

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, saran-saran yang ditawarkan antara lain :

6. Tetap menjaga jalinan komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur maupun instansi terkait lainnya guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan baik itu pelaksanaan tugas rutin maupun jika ada Pemilukada dengan lancar;
7. Meningkatkan secara terus-menerus aspek kualitas sumber daya manusia yang ada di Sekretariat KPU Bangkalan sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok. Hal ini dapat dipahami bahwa SDM yang memadai dengan kualitas yang cukup baik tentu akan sangat menunjang kelancaran tugas-tugas pokok di KPU yang cukup banyak. Peningkatan kualitas SDM dan *maintenance* atas kualitas SDM ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan tetap mengirimkan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan secara merata pada kegiatan diklat-diklat/bimbingan teknis/pembinaan SDM sehingga setiap pegawai dalam organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan KPU lainnya.
8. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin maupun kepemiluan, contohnya untuk menambah ruangan guna menyimpan arsip-arsip penting maupun surat suara dan kotak surat suara;
9. Secara konsisten memenuhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dokumen penjabaran dari Renstra KPU RI, yang disusun pada awal tahun. Sehingga pada akhir tahun diharapkan tidak ada kegiatan yang terlewatkan sehingga anggaran yang telah dialokasikan diawal tahun dapat diserap dengan baik dan secara keseluruhan kinerja program ataupun kinerja kegiatan dapat melampaui target awal;



10. Secara konsisten menjaga pengelolaan yang baik dan akuntabel di bidang keuangan, administrasi umum dan kepegawaian agar pelaksanaan kegiatan keuangan menghasilkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat memperoleh status laporan WTP di masa mendatang, serta mendorong agar lebih banyak lagi pengelolaan data yang ada (dokumentasi arsip) menggunakan sistem IT selain sistem dokumentasi manual yang sudah ada sebelumnya.